

**KONSEP PEMIKIRAN POLITIK IMAM AL-MAWARDI  
TENTANG SISTEM PERWAKILAN  
(Studi: Pemilihan Ketua DEMAS UIN Ar-Raniry Banda Aceh)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh**

**IMRAN**

NIM. 160801025

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan  
Prodi Ilmu Politik

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2020/2021**

**KONSEP PEMIKIRAN POLITIK IMAM AL-MAWARDI  
TENTANG SISTEM PERWAKILAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) Pada Program Studi Ilmu Politik

Oleh :

IMRAN


NIM. 160801025

Mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Prodi Ilmu Politik


Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:

A R - R A N I R Y

Pembimbing I

  
Dr. Muslim Zainuddin, M.Si  
NIP. 1966102319941021001

Pembimbing II

  
Aklima, S.Fil. I, MA  
NIP. 198810062019032009

# SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dan  
Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban  
Studi Program Strata Satu (S1) Ilmu Politik

Diajukan Oleh :

IMRAN

NIM. 160801025

Pada hari/Tanggal


Kamis, 21 Januari 2021 M

Di Darussalam - Banda Aceh

Panitia Sidang *Munaqasyah* Skripsi

Ketua

Sekretaris

  
Dr. Muslim Zainuddin, M.Si  
NIP. 1966102319941021001

  
Aklima, S.Fil. I, MA  
NIP. 198810062019032009

Penguji I

Penguji II

  
Muhammad Thalal, Lc, M.Si. M.Ed  
NIP. 197810162008011011

  
Dr. Mawardi, MA  
NIP. 197808142007101001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

  
Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum  
NIP. 19730723200003200

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imran  
NIM : 160801025  
Prodi : Ilmu Politik  
Universitas : UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Judul Skripsi : Konsep Pemikiran Politik Imam Al-Mawardi Tentang Sistem Perwakilan

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 Desember 2020

Menyatakan,



Imran

## ABSTRAK

Nama : Imran  
NIM : 160801025  
Fak/jur : FISIP/Ilmu Politik  
Judul : Konsep Pemikiran Politik Imam Al-Mawardi Tentang Sistem Perwakilan  
Pembimbing I : Dr. Muslim Zainuddin, M.Si  
Pembimbing II : Aklima, S.Fil., MA

Sistem perwakilan atau dalam terminologi *Fiqh Siyasah* dikenal dengan *ahlul halli wal aqdi* merupakan semacam dewan/lembaga syura dalam *siyasah Islamiyah* untuk memilih pemimpin. Pemilihan Ketua DEMA di UIN Ar-Raniry sejak tahun 2015 dilakukan dengan cara perwakilan dari setiap fakultas dan jurusan. Mereka memberikan hak suara mereka dalam satu forum besar yang dimonitoring oleh rektorat dan dikontrol oleh panitia pemilihan. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimanakah konsep pemikiran politik Imam Al-Mawardi mengenai sistem perwakilan dan apakah sistem perwakilan dalam pemilihan Dewan Mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan sistem pemilihan perwakilan yang dikonsepsikan oleh Imam Al-Mawardi. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, yang mengutamakan data melalui kajian kepustakaan (*library research*). Pengumpulan data diperoleh melalui metode dokumentasi, wawancara dan sumber data dari Imam Al-Mawardi maupun karya-karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa menurut Imam Al-Mawardi, cara pemilihan pemimpin menggunakan dua pola, yaitu pemilihan yang dilakukan oleh *ahlu halli wal aqdi* dan penunjukan atau wasiat dari pemimpin sebelumnya. Menurutnya, tidak semua orang berhak melakukan pemilihan pemimpin. Pemimpin hanya dipilih oleh wakil-wakil rakyat (perwakilan) dengan memiliki syarat-syarat tertentu, seperti bersifat adil, memiliki ilmu pengetahuan yang mampu mengetahui (*ijtihad*) siapa yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pemimpin, dan memiliki wawasan yang luas. Proses pemilihan Ketua DEMA UIN Ar-Raniry yang dilaksanakan secara perwakilan tidak semuanya sesuai konsepsi perwakilan yang diajukan oleh Imam Al-Mawardi. Ada beberapa syarat yang tidak dimiliki oleh anggota perwakilan, di antaranya masalah adil, tidak semua delegasi memahami aturan secara mendetail, dan mereka ada yang kurang serius terlibat dalam forum besar tersebut.

**Kata kunci:** *Pemikiran Politik, Imam Al-Mawardi, Sistem Perwakilan.*

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan *inayah*-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini setelah melalui pe

rjuangan panjang, guna memenuhi sebagian persyaratan mendapatkan gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Selanjutnya *shalawat* beriring salam penulis panjatkan kehadiran Nabi Besar Muhammad saw, yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Muslim Zainuddin, M.Si selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih turut pula penulis ucapkan kepada Ibu Aklima, S.Fil.I., MA selaku pembimbing II yang telah menyumbangkan pikiran serta saran-saran yang membangun sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Selanjutnya pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK.,MA selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Ibu Dr. Ernita Dewi, S. Ag. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Dr. Abdullah Sani, Lc., M.A, selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Politik dan selaku penasehat akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
4. Bapak Muhammad Thalal, Lc, M.Si. M.Ed selaku dosen penguji I dan Bapak Dr. Mawardi, MA selaku dosen penguji II yang telah mencurahkan pemikiran, waktu dan tenaganya untuk selesainya skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang telah memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
6. Seluruh Bapak/Ibu Staf Tata Usaha, Akademik FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh atas segala bantuan dan kemudahan yang telah diberikan.
7. Kepada informan yang telah banyak membantu penulis untuk mendapatkan informasi yang penulis butuhkan.
8. Teristimewa sekali penulis persembahkan skripsi ini kepada ayahanda tercinta -Ahmad dan Ibunda tercinta Nuriah yang selalu memberikan dukungan, dorongan, serta doa siang-malam, sehingga saya mampu menjadi pribadi seperti saat ini.. Terimakasih banyak juga kepada keluarga-keluarga saya lainnya yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan.

9. Kepada Abua Drs. H. Sulaiman Abda, M.Si., Terimakasih telah memberikan nasehat selama perkuliahan berlangsung.
10. Terimakasih banyak kepada Siti Ana, S.IP yang selalu memberikan semangat dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga kita terus diberikan kesempatan untuk berjuang bersama dan bisa bermanfaat untuk orang banyak.
11. Kepada teman-teman Ilmu Politik angkatan 2016 Terima kasih telah membuat perkuliahan penulis terasa berwarna dengan canda tawa dan semangat kalian, semoga kita sukses di setiap jalan yang kita tempuh.
12. Kepada sahabat Dia Ulhaq, Zulkifli (Jol). Yang telah turut memberi semangat kepada penulis sehingga selesailah penulisan skripsi ini.
13. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam penyempurnaan skripsi ini.

Tanpa adanya mereka, penulis tidak yakin penelitian ini dapat selesai dengan baik. Peneliti berterima kasih dengan sepenuh hati, semoga Allah swt selalu melindungi mereka serta membalas kebaikan mereka. Namun demikian, peneliti bertanggung jawab penuh atas segala kekurangan dalam penulisan ini, kritik yang membangun sangat peneliti harapkan.

Banda Aceh, 21 Desember 2020  
Penulis,

Imran

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Instrumen Penelitian
- Lampiran 2 : Surat Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 3 : Dokumentasi Penelitian



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
1.5 Literatur Review .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORITIS</b>	
2.1 Biografi Singkat Imam Al-Mawardi.....	11
2.2 Pendidikan Imam Al-Mawardi.....	13
2.3 Karya-karya Imam Al-Mawardi.....	15
2.4 Sistem Perwakilan Menurut Imam Al-Mawardi .....	16
2.5 Tata Cara Pelaksanaan Sistem Perwakilan .....	19
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
3.1 Pendekatan penelitian .....	21
3.2 Fokus Penelitian .....	23
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	24
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	24
3.5 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data .....	26
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Konsep Pemikiran Imam Al-Mawardi Mengenai Sistem Perwakilan.....	28
4.2 Sistem Pemilihan DEMA UIN Ar-Raniry Banda Aceh .....	51
4.3 Sistem Perwakilan Dalam Pemilihan DEMA Uin Ar-Raniry Banda Aceh Menurut Konsep Imam Al-Mawardi.....	63

<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan .....	68
5.2 Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Sistem perwakilan atau dalam terminologi Fikih Siyash atau *manhaj as-siyash Islamiyah* dikenal dengan *ahlul halli wal aqdi* atau menurut Imam Al-Mawardi ahlul ikhtiyar merupakan semacam dewan/lembaga syura dalam *siyash Islamiyah* untuk memilih pemimpin. Secara spesifik Imam Al-Mawardi tidak memberikan definisi konkret mengenai *ahlul halli wal aqdi*. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa *ahlul halli wal aqdi* adalah mereka terdiri dari para ulama, tokoh masyarakat, dan para pembesar pada suatu negeri yang keberadaan mereka berusaha mewujudkan kemaslahatan umat.<sup>1</sup> Bagi Imam Al-Mawardi kualifikasi yang harus dimiliki oleh *ahlul halli wal aqdi* adalah berlaku adil dalam segala sikap dan tindakan, berilmu/berpengahuan yang luas serta memiliki wawasan dan kearifan (bijaksana).<sup>2</sup>

Dalam perjalanan ketatanegaraan Islam (*idaratul ad-dawlah al-islamiyah*) implementasi suksesi kepemimpinan tidak seragam. Sebagiannya diperoleh secara turun-temurun melalui politik dinasti, seperti di Arab Saudi dan di Aceh pada zaman kesultanan tempo dulu. Pada era pasca-Rasulullah saw wafat, sistem suksesi politik

---

<sup>1</sup> Muhammad Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, (terj: Abdul hayyie Al-Kattai), (Jakarta: Pustaka Gema Insani Press, 2001), hal. 170.

<sup>2</sup> Imam Al-Mawardi, (terj: Abdul Hayyie al- Kattani, Kamaludin Nuridin), *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hal. 6

Islam yang diteruskan oleh Khulafaurrasyidin berbeda satu sama lain. Pemilihan Khalifah Pertama Abubakar Siddik dilakukan melalui sistem terbuka dengan mengedepankan musyawarah oleh lima tokoh besar Islam yang mewakili semua golongan.<sup>3</sup> Tujuan utama para tokoh-tokoh Islam zaman dahulu untuk memilih pemimpin adalah demi menjaga eksistensi negara. Tanpa negara Islam tidak dapat berfungsi dengan semestinya. Imam Al-Ghazali mengungkapkan bahwa di antara misi atau tujuan negara adalah mengelola dan menjaga syariat.<sup>4</sup> Mustahil syariat Islam dapat berjalan dengan baik dan benar apabila kekuasaan tidak dimiliki.

Pada suksesi khalifah selanjutnya, yaitu memilih Umar bin Khattab dilakukan melalui penunjukan oleh pendahulunya dan tidak melalui proses forum terbuka secara demokratis. Pemilihan Khalifah Usman bin Affan dilakukan melalui proses pemilihan dalam satu forum terbuka oleh dewan formatur (*ahlu halli wal aqdi*) sebanyak lima orang yang ditunjukkan oleh pendahulunya. Sementara Abi bin Thalib diangkat sebagai khalifah melalui pemilihan dan pertemuan yang terbuka dalam satu forum.<sup>5</sup>

Pasca-kekuasaan Khulafaurrasyidin yang diteruskan oleh dinasti Muawiyah di Damaskus hingga Abbasiyah di Irak semuanya dilakukan melalui politik dinasti yang hampir sama dengan sistem oligarki. Bahkan sampai khilafah terakhir Islam

---

<sup>3</sup> Ridwan Yahya, *Memilih Pemimpin dalam Perspektif Islam*, Jakarta, Pustaka Nawaitu, 2004, hal. 129.

<sup>4</sup> Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyazah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta, Erlangga: PT Gelora Aksara Pratama, 2008, hal.32

<sup>5</sup> Ridwan Yahya, *Op.Cit.*, hal. 130.

(Mehmed VI) di Turki juga dilakukan secara turun-temurun sampai tahun 1924. Demikian juga dalam praktik suksesi di Kesultanan Aceh sejak Sultan pertama Ali Alaidin Mughayatsyah hingga Sultan terakhir Muhammad Daudsyah dilakukan melalui politik dinasti meskipun beberapa petinggi Negara juga dilibatkan sebagai formalitas saja.

Salah satu dimensi penting yang harus diperhatikan dalam politik Islam adalah kontestasi suksesi kepemimpinan, baik memilih kepala negara, kepala daerah maupun memilih anggota parlemen (legislatif). Dewasa ini di negara-negara mayoritas Muslim, suksesi kepemimpinan tidak seragam, sebagian dipilih langsung oleh semua masyarakat yang sudah dewasa, sebagian lagi ditunjuk langsung oleh kepala negara sebagai kepala pemerintahan. Di Arab Saudi misalnya seluruh anggota DPR dipilih dan ditunjuk oleh Raja. Sementara di Thailand, semua kepala daerah yang disebut *Purwarachakan* diangkat dari pegawai negeri sipil oleh menteri dalam negeri kecuali Gubernur Kota Bangkok yang dipilih langsung oleh rakyat.<sup>6</sup>

Jika dirunut ke belakang pada era awal Islam, praktik suksesi kepemimpinan politik semua kepala daerah ditunjuk langsung oleh Nabi setelah menerima masukan dari petingg-petinggi negara, bukan berarti sistem ini menjadi sistem baku (*raw system*) dalam hal memilih pemimpin. Demikian juga ketika tampuk kekhalifahan Islam beralih ke tangan pengganti Nabi saw, baik pada era Abubakar Siddik, Usman

---

<sup>6</sup> Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi, *Menilik Sistem Demokrasi (Sejarah, Problematika, dan bahaya)*, Yogyakarta, Nuha Medika, 2017, hal.90

bin Affan, Umar bin Khattab, maupun Saidina Ali, sistem pemilihan keempat Khalifah Islam tersebut juga tidak sama. Era Nabi saw dan Khulafaurrasyidin merupakan zaman di mana nilai-nilai Islam masih murni dan belum banyak pertentangan. Pemahaman konsep dan ajaran Islam tidak seperti dewasa ini yang muncul banyak aliran dan mazhab, sehingga menimbulkan kondisi minus kondusif antarumat Islam.

Umat Islam adalah *ummatan wahidah* dan *ummatan siyazah*, yakni segolongan penduduk bumi yang memiliki hasrat untuk persatuan dan mereka memiliki jiwa politik, atau mengutip istilah Aristoteles, *Animal Sociale atau Zoon Politicon.*, yaitu manusia yang membutuhkan interaksi satu sama lain. Dalam hubungan *muamalah* tersebut dibutuhkan satu sarana atau sistem untuk menentukan tokoh-tokoh pilihan umat yang akan mengatur kehidupan dan kepentingan mereka.

Imam Al-Mawardi menegaskan bahwa hanya ada dua cara sistem pemilihan dalam Islam, yakni dipilih oleh *ahlu halli wal aqdi* dan diangkat oleh pemimpin sebelumnya.<sup>7</sup> Kelebihan sistem pemilihan oleh anggota *ahlu halli wal aqdi* adalah akan terpilih pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Kemungkinan *money politic* kecil terjadi dan konflik antar-tim pendukung dapat diproteksi. Berbeda dengan sistem pemilihan langsung yang populer dengan sistem demokrasi. Menurut Al-Maududi demokrasi identik dengan jargon atas nama rakyat yang dilakukan secara

---

<sup>7</sup> Al- Mawardi, *Al- Ahkam Al-Sulthoniyah Wal Wilaayatu ad- Diiniyyah*, Beirut: Darul Fikr, 1960, hal. 6

berkala, sementara kendali pemerintah sesungguhnya berada di tangan segelintir penguasa saja. Rakyat sering ditintas oleh penguasa demi kepentingan pragmatisme pribadi.<sup>8</sup> Sedangkan sisi positif pemilihan langsung adalah rakyat dapat mengenal langsung kandidat yang mereka inginkan.

Pada pemilihan Dewan Mahasiswa (Dema) di UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2019 berbeda dengan yang sudah dilaksanakan Kampus *Jantong Hate* Rakyat itu didirikan tahun 1960 yang diawali oleh dua fakultas, yakni syariah dan tarbiyah. Sebelumnya dilakukan secara demokratis yang melibatkan semua mahasiswa aktif. Mereka memberikan hak suara mereka di TPS-TPS yang sudah disiapkan di setiap fakultas. Hanya mahasiswa yang telah memiliki KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) saja yang diperbolehkan memberikan hak suaranya dengan menunjukkan KTM ketika hendak mencoblos. Sistem *one student one vote* atau *one man one vote* merupakan ciri utama sistem demokrasi.

Jika dilihat ke belakang, sistem demokrasi *one man one vote* sesungguhnya sejak awal sudah dikritik oleh Filsuf Yunani, Plato. Sistem demokrasi bukan cara terbaik memilih pemimpin.<sup>9</sup> Plato mengatakan, "*democracy is tirant*" (demokrasi adalah tirani). Tirani yang dimaksud Plato adalah pemerintahan yang dipegang oleh seorang tiran (otoriter) sehingga jauh dari cita-cita keadilan.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Amin Rais, "Kata Pengantar", *Khilafah dan Kerajaan*, (alih bahasa: Muhammad Al-Baqir), Bandung, Mizan, 1988, hal. 19-21.

<sup>9</sup> Deliar Noer, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, Jakarta, Mizan, 1997, hal.7

<sup>10</sup> <https://adalah.co.id/tirani/>, diakses tanggal 19 Desember 2019.

Sistem demokrasi di UIN Ar-Raniry berubah pertama kali pada masa Orang Nomor Satu di UIN Ar-Raniry dipegang oleh Prof. Dr. Farid Wajdi, MA sejak tahun 2015. Sistem tersebut sampai sekarang masih berlanjut, di mana tidak semua mahasiswa dapat memberikan hak suara mereka. Setiap mahasiswa yang akan memberikan hak suara mereka adalah utusan/perwakilan dari setiap jurusan (HMJ) yang ada serta mewakili fakultas (unsur BEM Fakultas), masing-masing 2 orang mahasiswa. Kemudian mereka berkumpul pada satu tempat yang telah ditentukan dan memberikan suara mereka pada TPS yang telah disiapkan dihadapan para panitia khusus yang dibentuk. Setelah semua dipastikan telah memberikan hak suara mereka, Panitia Khusus tadi membuka kotak suara yang disaksikan langsung oleh Utusan Mahasiswa dan saksi-saksi masing-masing kandidat DEMA.

Menyangkut suksesi kepemimpinan politik, para sarjana Muslim tidak memiliki perspektif dan konklusif yang seragam, bahkan cenderung kontradiktif yang sangat tajam satu sama lain. Imam Al-Mawardi misalnya, ulama aliran Sunni ini memiliki pandangan tersendiri dalam hal pemilihan kepala pemerintahan. Maka oleh karena itu, penulis tertarik meneliti persoalan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul: “Pemikiran Politik Imam Al-Mawardi mengenai Sistem Perwakilan”.

## **1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi dan dirumuskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konsep pemikiran politik Imam Al-Mawardi mengenai sistem perwakilan ?
2. Apakah sistem perwakilan dalam pemilihan Dewan Mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan sistem pemilihan perwakilan yang dikonsepsikan oleh Imam Al-Mawardi ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian proposal ini adalah:

1. Untuk mengetahui konsep pemikiran politik Imam Al-Mawardi mengenai sistem perwakilan.
2. Untuk menjelaskan sistem perwakilan dalam pemilihan Dewan Mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh sudah sesuai dengan sistem pemilihan perwakilan yang dikonsepsikan oleh Imam Al-Mawardi atau belum.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Kegunaan penelitian ini ditujukan ke dalam beberapa interes sebagai berikut:

1. Untuk mahasiswa agar mereka lebih memahami pemikiran Imam Al-Mawardi mengenai sistem perwakilan.
2. Untuk politisi atau praktisi agar bersedia memikirkan ulang sistem politik demokrasi yang selama ini lebih banyak mudaratnya dan kembali ke sistem perwakilan.

3. Untuk para pengamat politik agar lebih sering menyampaikan ke publik mengenai sistem perwakilan.

### 1.5. Literatre Review

Dalam penelitian ini ada beberapa kutipan referensi terdahulu yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian, tentang ini sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya sebagai berikut:

*Pertama*, Akmal Firdaus dengan judul: “Kewenangan *Ahlul Halli Wal Aqdi* dalam Perspektif Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah (Kajian terhadap Kewenangan DPR-RI dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)”. Kesimpulan penelitian ini adalah kewenangan DPR-RI sebagai *Ahlul Halli Wal Aqdi* menurut konsep Al-Mawardi secara fungsional terdapat persamaan antara lembaga legislatif yang diterapkan di Indonesia dengan lembaga legislatif dalam teori Imam Al-Mawardi. Persamaan itu adalah lembaga legislatif dapat memberhentikan kepala negara dari jabatannya, sedangkan perbedaannya adalah apabila *Ahlul Halli Wal Aqdi* berkumpul untuk memilih para pemimpin, maka terlebih dahulu mereka meneliti keadaan orang-orang yang berhak menjadi pemimpin yang sudah masuk kriteria.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Akmal Firdaus, Skripsi: “Kewenangan *Ahlul Halli Wal Aqdi* dalam Perspektif Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah (Kajian terhadap Kewenangan DPR-RI dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)”, (Banda Aceh: Fakultas Hukum dan Syariah UIN Ar-Raniry, 2017), hal. 87.

*Kedua*, Fina Nur Abdillah dengan judul: “Rekonstruksi Ahlul Halli Wal Aqdi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Relevansi Kedudukan MPR Pasca Amandemen UUD 1945)”. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa *ahlul halli wal aqdi* dalam sistem ketatanegaraan Islam dikonstruksikan sebagai lembaga dengan otoritas tertinggi karena memegang kedaulatan rakyat secara penuh. *Ahlul halli wal aqdi* didasarkan pada prinsip mufakat dan demokrasi. Dengan otoritas tertinggi, *ahlul halli wal aqdi* mempunyai fungsi, tugas dan wewenang mengenai hal-hal ihwal seperti memantau khalifah pada urusan kenegaraan maupun kemaslahatan umat yang berhubungan dengan moralitas khalifah. Susunan keanggotaannya yang tidak hanya dari para ulama, namun diisi oleh kaum profesional dengan latar belakang keilmuan yang berbeda yang memperoleh legitimasi umat.<sup>12</sup>


*Ketiga*, Elina Putri Ramadhani dengan judul: “Analisis Fiqh Siyasah terhadap Pemikiran Imam Al-mawardi tentang Proses Pengangkatan Kepala Negara”. Kesimpulan penelitian adalah dari banyaknya cara pengangkatan imam, baik yang melalui pemilihan maupun penunjukan, Imam Al-Mawardi hanya mengemukakan berbagai pendapat tanpa memberikan preferensi atau pilihannya. Ia hanya mengemukakan bahwa baik dari sumber-sumber awal Islam maupun dari fakta-fakta sejarah tidak menemukan satu sistem yang baku mengenai pengangkatan kepala negara yang dapat dikatakan dengan pasti bahwa itulah sistem Islami. Sedangkan

---

<sup>12</sup> Fina Nur Abdillah, Skripsi: “Rekonstruksi *Ahlul Halli Wal Aqdi* dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Relevansi Kedudukan MPR Pasca Amandemen UUD 1945)”, (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2020), hal. 255.

menurut *Fiqh Siyasah* pada masa empat Khulafauryyidin tidak juga di temukan petunjuk atau contoh tentang cara bagaimana mengakhiri masa jabatan seorang kepala negara mereka semua mengakhiri tugasnya karena wafat.<sup>13</sup>

Berbeda dengan penelitian ini, dalam penelitian ini kasus yang ingin diteliti adalah konsep pemikiran imam al-mawardi tentang sistem perwakilan dengan studi kasus pemilihan ketua DEMA UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Sistem pelaksanaan pemilihan ketua DEMA UIN Ar-Raniry Banda Aceh tidak semuanya sesuai dengan Sistem perwakilan yang diterapkan oleh imam Al-mawardi.



---

<sup>13</sup> Elina Putri Ramadhani, Skripsi: “Analisis Fiqh Siyasah terhadap Pemikiran Imam Al-Mawardi tentang Proses Pengangkatan Kepala Negara, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020), hal. ii.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1. Biografi Singkat Imam Al-Mawardi

Imam Al-Mawardi nama aslinya adalah Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib bin al-Mawardi al-Bashri.<sup>14</sup> Imam Al-Mawardi dilahirkan di Basrah tahun 364 H atau 975 M. Panggilan *Al-Mawardi* diberikan kepadanya karena kecerdasan dan kepandaiannya dalam berorasi, berdebat, beragumen dan memiliki ketajaman analisis terhadap setiap masalah yang dihadapinya.<sup>15</sup> Imam Al-Mawardi bukan hanya dikenal sosok yang cerdas, tetapi juga intelektula Muslim yang sangat berpengaruh pada masanya. Penganut Mazhab Imam Syafi'i ini telah menulis cukup banyak kitab (buku) semasa hidupnya, baik menyangkut hukum, tafsir, politik, dan sebagainya. Salah satu karyanya yang banyak dijadikan rujukan di dunia Islam adalah *Al-Ahkam As-Shulthaniyah* atau Hukum Pemerintahan Islam. Ia hidup pada zaman Khalifah Abbasiyah dan pernah diangkat menjadi hakim agung pada masa Khalifah Al-Qadir Billah antara tahun 381 H/991 M hingga 423 H/1031 M. Imam Al-Mawardi adalah intelektual Muslim pertama yang menulis tentang teori politik Islam dan administrasi negara.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1990), hlm. 58

<sup>15</sup> Imam al-Mawardi, *Al Hawi al-Kabir*, Cet ke 1, (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1994), hlm. 55.

<sup>16</sup> Qomaruddin Khan, *Al Mawardi's Theory of the state, Kekuasaan, Pengkhianatan, dan Otoritas Agama: Telaah Kritis Teori Al-Mawardi tentang Negara*, (Terj. Imron Rosyidi), (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), hlm. 37.

Al-Mawardi wafat pada tanggal 30 bulan Rabi'ul Awal tahun 450 hijrah bersamaan 27 Mei 1058 M. Ketika itu beliau berumur 86 tahun. Bertindak sebagai Imam salat jenazah adalah seorang ulama besar zaman itu, yaitu Al-Khatib Al-Baghdadi. Banyak para pembesar dan ulama yang menghadiri pemakaman beliau. Jenazah Imam Al-Mawardi dimakamkan di perkuburan Bab Harb Kota Mansur di Baghdad. Kewafatannya terpaut 11 hari dari kewafatan Qadi Abu Taib.<sup>17</sup>

Imam Al-Mawardi dikenal sebagai tokoh intelektual Islam yang terkenal pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid. Pada zaman ini khalifah yang berkuasa merupakan sosok pecinta ilmu pengetahuan, sehingga cukup banyak pada masa ini lahir tokoh-tokoh besar Islam termasuk Imam Malik dan Imam Al-Mawardi. Imam Malik pernah menjadi guru langsung Khalifah Harun Ar-Rasyid dalam bidang fikih dan Hadis.<sup>18</sup>

Pada masa ini Imam Al-Mawardi diberikan kepercayaan oleh khalifah untuk menduduki jabatan hakim di Iran dan Baghdad. Pada masa ini peradaban Islam berada di puncak gemilang, tetapi dalam hal politik kenegaraan, stabilitas negara tidak kondusif terutama setelah jabatan Khalifah beralih ke Al-Amin dan Al-Makmun. Pada masa setelah Harun Ar-Rasyid sistem politik di kekhalifahan Abbasiyah mulai kacau terutama muncul dari internal kesultanan, Imam Al-Mawardi

---

<sup>17</sup> As Subki, *Tabaqat As Syafiyah*, (Beirut: Isa Al-Babiy Al-Halaby), hlm. 269.

<sup>18</sup> Syauqi Abu Khalil, *Harun Ar-Rasyid: Amir Para Khalifah & Raja Teragung di Dunia*, (terj: A.E Ahsami), Cet-1. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997), hal. 3.

diminta oleh pihak kerajaan menjadi mediator menyelesaikan konflik keluarga Sultan.<sup>19</sup>

Atas jasa Imam Al-Mawardi berhasil menjadi mediator sehingga tidak menimbulkan perang saudara, akhirnya ia diangkat sebagai Ketua Mahkamah Agung Kesultanan yang berpusat di Baghdad. Di sela-sela kesibukannya menjadi Hakim Agung, Imam Al-Mawardi sempat menulis banyak karya, salah satunya adalah *Ahkam As-Shulthaniyah*, sebuah buku yang menjadi pedoman bagi pihak kesultanan dalam mengelola dan menjalankan sistem kenegaraan.

## **2.2. Pendidikan Imam Al-Mawardi**

Imam Al-Mawardi menyelesaikan pendidikan di Kota Baghdad, Baghdad merupakan pusat pemerintahan Islam pada masa itu. Ia mulai belajar sejak masa kanak-kanak tentang ilmu agama khususnya ilmu-ilmu hadis bersama teman-teman semasanya, seperti Hasan bin Ali al-Jayili, Muhammad bin Ma'ali al-Azdi dan Muhammad bin Udai al-Munqari. Ia mempelajari dan mendalami berbagai ilmu keislaman dari ulama-ulama besar di Baghdad. Imam Al-Mawardi merupakan salah seorang yang tidak pernah puas terhadap ilmu. Ia selalu berpindah-pindah dari satu guru ke guru lain untuk menimba ilmu pengetahuan. Kebanyakan guru Mawardi adalah tokoh dan imam besar di Baghdad. Di antara guru-gurunya yang terkenal antara lain: Abu Qasim Abdul Wahid bin Hasan al-Shaimari, seorang pakar fikih dan hakim di Baghdad, Muhammad bin Udai al-Minqari, Hasan bin Ali bin Muhammad

---

<sup>19</sup> Suparman Sukur, *Etika Religius*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2004, hal. 91-92

al-Jayili, Hamid Ahmad bin Abi Thahir Muhammad bin Ahmad al-Isfirain, Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad al-Bukhari al-Ma'ruf al-Baqi, dan lain-lain.<sup>20</sup>

Ketinggian akhlak yang dimiliki dan ketawaduannya membuat Imam Al-Mawardi sebagai tokoh Baghdad yang cukup disegani oleh semua kalangan termasuk pemerintah yang berkuasa. Selama hidupnya ia juga telah berhasil mendidik dan melahirkan puluhan ulama yang juga tidak kurang kecerdasan dan kepopuleran mereka, antara lain:

1. Abdul Malik bin Ibrahim Ahmad Abu al-Fadhil al-Hamdani al-Faradi al-Ma'ruf al-Maqdisi;
2. Muhammad bin Ahmad bin Abdul Baqi bin Hasan bin Muhammad;
3. Ali bin Sa'id bin Abdurrahman;
4. Mahdi bin Ali al-Isfiraini;
5. Ibnu khairun;
6. Abdurrahman bin Abdul Karim;
7. Abdul Wahid bin Abdul Karim;
8. Abdul Ghani bin Nazil bin Yahya;
9. Ahmad bin Ali bin Badrun; dan
10. Abu Bakar al-Khatib.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Qomaruddin Khan, *Ibid.*, hal. 57-60.

<sup>21</sup> Imam Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir...*, *Op.Cit.*, hal. 61.

### 2.3. Karya-karya Imam Al-Mawardi

Di sela-sela kesibukannya sebagai Hakim Agung Kekhalifahan Abbasiyah, Imam Al-Mawardi masih sempat meluangkan waktunya untuk menulis sebagai amal yang tiada pernah putus, “*al-‘ilmu yuntafa’ubih*”. Selain menulis juga ia sebagai pendidik (dosen) di perguruan tinggi di Baghdad dan telah melahirkan banyak intelektual Muslim dari bimbingannya. Cukup banyak karya tulis Imam Al-Mawardi dalam berbagai persoalan, tetapi yang masih mudah ditemui hanya beberapa saja. Di antara kitab (buku) yang berhasil ditemukan karya Imam Al-Mawardi adalah:

- a. Al -Hawi al-Kabir;
- b. Al-Nukat wa al-Uyumi;
- c. Adab al-Qadhi;
- d. Al –Nawawi;
- e. Al -Amstal wa al-Din;
- f. A’lam An –Nubuwah;
- g. Qunun al-Wizarat;
- h. Siyasat al Malik;
- i. Adab al-Dunya wa al-Din;
- j. Al –Iqna; dan
- k. Al-Ahkam As-Sulthaniyah.

Kitab-kitab yang disebutkan di atas, tidak semua membahas mengenai politik, hanya *Al-Ahkam As-Sulthaniyah* dan *Siyasah al-Malik*, dan *Qanun al-Wizarat*

yang secara khusus banyak menguraikan persoalan politik dan sistem pemerintahan dalam Islam serta mengenai peraturan perundang-undangan (qanun). Kitab Adab al-Qadhi lebih banyak membahas mengenai etika para hakim dalam memutuskan perkara di persidangan. Kitab A'lam al-Nubuwwah menceritakan tentang dunia kenabian, yaitu seputar kehidupan kerasulan Nabi Muhammad saw.

#### **2.4. Sistem Perwakilan menurut Imam Al-Mawardi**

Bagi Imam Al-Mawardi, dalam sebuah tatanan kenegaraan harus ada dua subjek hukum yang tidak bisa dinafikan, pertama *imamah* atau pemimpin, dan kedua orang atau dewan yang akan memilih pemimpin (*ahlu halli wal aqdi*). Imam Al-Mawardi mensyaratkan legalitas seorang pemimpin hanya dapat dilakukan dengan dua cara, yakni dipilih oleh anggota *ahlu halli wal aqdi* (DPR) dan diangkat langsung oleh pemimpin (imam/khalifah) sebelumnya.<sup>22</sup>

Imam Al-Mawardi menamai istilah DPR atau *ahlu halli wal aqdi* dengan *ahlu al-ikhtiar* (dewan memilih). Menurutnya, tidak semua orang berhak melakukan pemilihan atas pemimpin. Pemimpin hanya dipilih oleh wakil-wakil rakyat (perwakilan) dengan memiliki syarat-syarat tertentu, seperti bersifat adil, mengetahui syarat-syarat khalifah, dan memiliki kesanggupan untuk menentukan dengan bijaksana siapa yang berhak menjadi khalifah dari calon-calon yang ada. Wakil-wakil rakyat ini adalah orang-orang yang mempunyai wewenang untuk memecahkan

---

<sup>22</sup> Imam Al-Mawardi, *Ahkam As-Shulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khalifah Islam* (Terj:Khalifurrahman Fath Dan Fathurrahman), Jakarta: Qisthi Press, 2014. h. 12

masalah dan menetapkan keputusan. Begitu pentingnya kewenangan *ahlu halli wal aqdi*, maka Imam Al-Mawardi menetapkan beberapa syarat sebagai berikut:

- a. adil dengan segala syarat-syaratnya;
- b. memiliki ilmu pengetahuan yang mampu mengetahui (ijtihad) siapa yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai imam;
- c. memiliki wawasan yang luas dan kearifan dalam memilih siapa yang paling tepat untuk menjadi imam dan mampu mengelola kepentingan umat di antara mereka yang memenuhi syarat untuk jabatan itu.<sup>23</sup>

Imam Al-Mawardi menjelaskan bahwa di antara tugas anggota *ahlu halli wal aqdi* meneliti data pribadi calon pemimpin dan memilih calon yang kriterianya lebih lengkap serta kelebihan positif yang ada pada calon pemimpin. Tugas lain lain adalah memastikan bahwa pemimpin yang dipilih oleh *ahlu halli wal aqdi* mendapatkan restu masyarakat serta lebih senior dari calon-calon yang ada. Syarat lain yang harus diperhatikan oleh anggota *ahlu halli wal aqdi* adalah bahwa calon pemimpin dipilih sesuai kebutuhan realitas pada masa itu.<sup>24</sup>

Menurut Imam Al-Mawardi, jika calon pemimpin yang dipilih oleh anggota *ahlu halli wal aqdi* ternyata kemudian mayoritas rakyat tidak menerimanya atau karena faktor lain seperti tidak hadir dalam forum pemilihan karena berbagai faktor logis, seperti sakit atau tidak berada di dalam forum setelah dipanggil, maka ia dapat diganti dengan calon lain, namun tetap harus memperhatikan kriteria utama, seperti

---

<sup>23</sup> Imam al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, *Op.Cit.*, hal. 6.

<sup>24</sup> Imam Al-Mawardi, *Ibid.*, hal. 3.

adil, berpengetahuan luas, sehat lahir-batin, memiliki wawasan yang luas, memiliki keberanian, dan berasal dari bangsa Quraisy.<sup>25</sup> Ada satu hal yang tergolong penting bahwa Imam Al-Mawardi tidak mensyaratkan anggota *ahlu halli wal aqdi* harus laki-laki (*ar-rijal*). Ini artinya bahwa boleh wanita menjadi anggota lembaga ini selama memiliki kualifikasi.

Imam Al-Mawardi mengemukakan bahwa cara pemilihan pemimpin menggunakan dua pola, yaitu pemilihan yang dilakukan oleh *ahl al-hall wa al-aqd* (majelis syura, DPR, dan sebagainya) dan penunjukan atau wasiat dari imam, khalifah atau raja sebelumnya. Dalam konteks ini, Imam Al-Mawardi mengemukakan bahwa diperlukan dua hal, sebagai berikut:

- a. *Ahl al-Ikhtiar* (para pemilih). Menurutny, tidak semua orang berhak melakukan pemilihan atas imam. Imam hanya dipilih oleh wakil-wakil rakyat (perwakilan) dengan memiliki syarat-syarat tertentu, seperti bersifat adil, mengetahui syarat-syarat khalifah, dan memiliki kesanggupan untuk menentukan dengan bijaksana siapa yang berhak menjadi khalifah dari calon-calon yang ada. Wakil-wakil rakyat ini disebut *ahl al-hall wal-aqdi* (orang-orang yang mempunyai wewenang untuk memecahkan masalah dan menetapkan keputusan). Begitu pentingnya kewenangan *ahl halli wal aqdi*, maka Imam Al-Mawardi menetapkan beberapa syarat menjadi *ahl al-Ikhtiar*, yaitu: adil, memiliki ilmu pengetahuan yang mampu mengetahui (ijtihad) siapa yang

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hal. 4-7.

memenuhi syarat untuk diangkat sebagai imam, dan memiliki wawasan yang luas dan kearifan dalam memilih siapa yang paling tepat untuk menjadi imam dan mampu mengelola kepentingan umat di antara mereka yang memenuhi syarat untuk jabatan itu.<sup>26</sup>

b. *Ahl al-Imamah* (yang berhak dipilih). Imam atau khalifah harus memenuhi tujuh kriteria; (1) memiliki sifat adil dengan segala persyaratannya, (2) memiliki ilmu pengetahuan yang memadai untuk berijtihad dalam masalah hukum dan pengelolaannya, (3) sehat mental, (4) sehat fisik, (5) berwawasan luas untuk mengatur kehidupan dan kepentingan umat, (6) memiliki keberanian dan ketegasan untuk melindungi rakyat dan menumpas musuh, dan (7) keturunan Quraisy.<sup>27</sup>

## 2.5. Tata Cara Pelaksanaan Sistem Perwakilan

Al-Mawardi menyatakan apabila *ahlu halli wal Aqdi* (DPR) berkumpul untuk memilih, meneliti keadaan orang-orang yang berhak menjadi pemimpin apakah sesuai kriteria kemudian diajukan orang terbaik dan sempurna untuk disumpah maka rakyatpun harus taat kepadanya dan tidak menahan diri dari membaiaatnya.<sup>28</sup>

Apabila diperhatikan, maka tidak ditemukan definisi *ahlu halli wal aqdi* menurut Imam Al-Mawardi, tetapi beberapa intelektual Muslim memberikan definisi

---

<sup>26</sup> Imam al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, *Op.Cit.*, hal. 12.

<sup>27</sup> Imam Al-Mawardi, *Ibid.*, hal. 12.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal. 6. Lihat juga: Rahmawati, "Sistem Pemerintahan Islam menurut Al-Mawardi dan Aplikasinya di Indonesia", *Diktum: Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Volume 16, Nomor 2 Desember 2018: 264 – 283, hal. 277.

menurut sudut pandang keilmuan mereka. Imam Nawawi menyebutkan bahwa yang termasuk *ahlu halli wal aqdi* adalah para ulama, kepala, pemuka masyarakat yang berikhtiar mewujudkan kemaslahatan kepada mereka.<sup>29</sup>

Sementara Muhammad Abduh mengemukakan bahwa anggota *ahlu halli wal aqdi* adalah apa yang disebut *ulul amri* dalam Surah An-Nisa ayat 59, yaitu kumpulan tokoh dari berbagai profesional dan keahlian (pakar) dalam bidangnya, seperti hakim, amir (eksekutif), ulama, militer, dan semua penguasa yang menjadi referensi umat dalam ranah publik.<sup>30</sup> Sayid Rasyid Ridha menambah apa yang disebutkan oleh Muhammad Abduh, yaitu termasuk pedagang (bisnismen), tukang, petani, pengusaha, pimpinan partai politik hingga wartawan senior.<sup>31</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa proses atau tata cara pemilihan dilakukan dengan musyawarah oleh para anggota *ahlu halli wal Aqdi* atas calon-calon pemimpin yang ada. Calon-calon pemimpin tersebut kemudian diverifikasi syarat-syarat yang telah ditentukan. Apabila semua calon terpenuhi kriteria yang telah ditentukan, maka dipilih yang lebih sempurna kriterianya termasuk memperhatikan seberapa besar dukungan rakyat atas calon-calon tersebut. Apabila ada calon yang *the best on the best* dan paling senior serta dukungan mayoritas rakyat di wilayah itu, maka *ahlu halli wal Aqdi* memutuskan dalam rapat/forum untuk

---

<sup>29</sup> Muhammad Dhiauddin Rais, *Op.Cit.*, hal. 170.

<sup>30</sup> *Op.Cit.*, hal. 181.

<sup>31</sup> *Ibid*, hal. 167-168.

membaitkan calon pemimpin tersebut. Setelah dibaiat *ahlu halli wal Aqdi* tidak boleh ada satupun yang tidak mendukungnya.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yakni suatu metode penelitian karya ilmiah yang mengutamakan data melalui kajian kepustakaan (*library research*). Library research adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Ia merupakan suatu penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.<sup>32</sup>

Content Analysis atau Analisis Isi. Menurut Weber, Content Analysis adalah metodologi yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang shohih dari sebuah dokumen. Menurut Hostli bahwa Content Analysis adalah teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha untuk menemukan karekteristik pesan, dan dilakukan secara objektif dan sistematis.<sup>33</sup> Kajian ini di samping itu dengan cara analisis isi dapat dibandingkan antara satu buku dengan buku yang lain dalam bidang yang sama, baik berdasarkan perbedaan waktu penulisannya maupun mengenai kemampuan buku-buku tersebut dalam mencapai sasaran sebagai bahan yang disajikan kepada masyarakat atau sekelompok masyarakat tertentu. Kemudian data kualitatif tekstual yang diperoleh dikategorikan

---

<sup>32</sup> Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004), hlm. 2-3

<sup>33</sup> Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 163.

dengan memilah data tersebut. Sebagai syarat yang dikemukakan oleh NoengMuhajir tentang Content Analysis yaitu, objektif, sistematis, dan general.<sup>34</sup>

### 3.2. Fokus Penelitian

Masalah pada penelitian kualitatif bertumpu pada suatu fokus. Dalam merumuskan dan mencapai maksud penelitian ini, maka harus memanfaatkan fokus penelitian pada dua tujuan utama. *Pertama*, penetapan fokus dapat membatasi studi. *Kedua*, penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi inklusi-inklusi atau kriteria masuk-keluar suatu informasi yang diperoleh selama dilakukan penelitian.

Dalam metode kualitatif, fokus penelitian berguna untuk membatasi bidang *inquiry*. Penelitian kuantitatif lebih bersifat *explanation* (menerangkan, menjelaskan). Tanpa adanya fokus penelitian, peneliti akan terjebak oleh banyaknya data yang diperoleh di lapangan. Oleh karena itu fokus penelitian akan berperan sangat penting dalam memandang dan mengarahkan penelitian. Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif, sekaligus membatasi penelitian guna memilih data yang relevan dan yang baik. Yang menjadi fokus pada penelitian ini ada dua hal utama, yakni memahami pemikiran Imam Al-Mawardi mengenai sistem perwakilan. Kedua melihat apakah sistem perwakilan dalam pemilihan Dewan Mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan sistem pemilihan perwakilan yang dikonsepsikan oleh Imam Al-Mawardi.

---

<sup>34</sup> NoengMuhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), edisi ke-III, cet. Ke-7, hlm. 69.

### 3.3. Jenis dan Sumber Data

#### 1. Jenis data

Data berdasarkan jenisnya terbagi dua, yakni data yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. Dalam penelitian ini digunakan jenis data tersebut. Yang kedua jenis data kuantitatif, yaitu jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka.

#### 2. Sumber data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Data primer, yakni data yang diolah dari sumber asli, yaitu kitab/buku karya Imam Al-Mawardi (*Ahkam As-Shulthaniyah*).
- b. Data sekunder, yaitu data yang diambil dan diolah melalui karya-karya para sarjanu Muslim berupa buku, jurnal, artikel, literatur, data internet, dan berbagai tulisan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode:

#### 3.4.1. Penelitian pustaka (*library research*)

Teknik kepustakaan adalah “penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis”.<sup>35</sup>

### 3.4.2. Wawancara

Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang di wawancarai, dimana pewawancara mendalam adalah keterlibatannya dalam kehidupan informan.

Pengertian lain dari metode wawancara adalah metode yang mencakup cara yang dipergunakan kalau seseorang untuk tujuan tugas tertentu mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang itu. Wawancara juga didefinisikan sebagai suatu pertemuan antara periset dan responden, dimana jawaban responden akan menjadi data mentah.<sup>36</sup>

Pewawancara adalah orang yang menggunakan metode wawancara sekaligus dia bertindak sebagai pemimpin dalam proses wawancara tersebut. Dia juga berhak menentukan materi yang akan diwawancarai serta kapan dimulai dan diakhiri. Namun, kadang kala

---

<sup>35</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*. ALUMNI, Bandung, 1998, hlm. 78

<sup>36</sup> Lisa Horizon.2007, *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm. 150-151

informan pun dapat menentukan perannya dalam hal kesepakatan mengenai kapan waktu wawancara mulai dilaksanakan dan di akhiri.

Dalam kegiatan wawancara terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi yakni adanya pewawancara, responden, dan materi wawancara.<sup>37</sup>

### 3.4.3. Dokumentasi

Dokumentasi di gunakan untuk melihat atau menganalisi dokumen-dokumen yang di buat oleh subjek sendiri atau orang lain serta salah satu cara untuk mendapatkan ambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang di tulis atau di buat langsung oleh subjek yang bersangkutan. Sedangkan kajian keputusan sangat diperlukan dalam penelitian ini untuk melengkapi data yang sudah ada.

Cara pengambilan sampel pada penelitian ini adalah model *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel yang berdasarkan tujuan atau pertimbangan yang tepat untuk di jadikan responden dan informan dalam penelitian ini.<sup>38</sup>

## 3.5. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data R Y


Hasil Penelitian kualitatif yang diragukan kebenarannya karena beberapa hal, yaitu subjektivitas peneliti merupakan hal yang dominan dalam penelitian kualitatif, alat penelitian yang diandalkan adalah wawancara dan observasi mengandung banyak kelemahan ketika dilakukan secara terbuka dan apalagi tanpa kontrol, dan

---

<sup>37</sup> Burhan Bungin, Op.Cit. *Metodologi Penelitian Sosial* .hlm 133

<sup>38</sup> Ahmadi, Cholid Narbuko Dan Abu. 2010 *Metodologi Penelitian*. Jakarta :PT. Bumi Aksara

sumber data kualitatif yang kurang *credible* akan mempengaruhi hasil akurasi penelitian. Ada 3 teknik yang dapat dilakukan dalam pemeriksaan keabsahan data: (i) memperpanjang masa pengamatan. Hal ini memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan, bisa mempelajari kebudayaan dan dapat menguji informasi dari responden, dan untuk membangun kepercayaan para responden terhadap peneliti dan juga kepercayaan diri peneliti sendiri; (ii) pengamatan yang terus menerus. Dilakukan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang diteliti, serta memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci; (iii) triangulasi, yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data tersebut. Triangulasi juga bisa disebut sebagai teknik pengujian yang memanfaatkan penggunaan sumber yaitu membandingkan dan mengecek terhadap data yang diperoleh.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### 4.1. Konsep Pemikiran Imam Al-Mawardi Mengenai Sistem Perwakilan

Imam Al-Mawardi bukan hanya dikenal seorang intelektual Muslim yang memiliki keluasaan ilmu pengetahuan, tetapi ia juga populer di kalangan birokrat Baghdad sebagai tokoh Islam yang berani. Dari beberapa literatur yang ditulis, terdapat satu karyanya yang tergolong langka dan dapat dinyatakan sebagai buku pertama di dunia berkenaan dengan pemerintahan dan kenegaraan. Buku tersebut sampai sekarang menjadi rujukan di berbagai negara dan dipelajari di berbagai perguruan tinggi Islam dan Barat, bahkan di kalangan pondok pesantren/dayah juga dipelajari. Kitab tersebut adalah *Ahkam As-Sulthaniyah* yang ditulis sekitar tahun 450 H/1072 M).

Dalam kitabnya, Imam Al-Mawardi banyak hal mengurai tentang proses dan prosedur pengangkatan kepala negara (khalifah) termasuk di dalamnya kriteria kepala negara, tugas-tugasnya, dan lain-lain. Satu hal yang menarik yang jarang dikupas oleh peneliti dan sarjana-sarjana dalam kitab Imam Al-Mawardi tersebut, yaitu mengenai sistem perwakilan atau dikenal juga demokrasi perwakilan.

Menurut Miriam Budiardjo, terdapat beberapa istilah dalam sistem politik untuk menyebut lembaga perwakilan, seperti *legislature*, *assembly*, dan *parliament*. Istilah lembaga legislatif atau *legislature* mencerminkan salah satu fungsi utama dari

lembaga tersebut, yaitu pembuatan undang-undang (legislasi), sedangkan istilah *assembly* menunjuk pada pengertian bahwa lembaga tersebut merupakan wadah berkumpul untuk membicarakan masalah-masalah publik. Istilah *parliament* mempunyai pengertian yang hampir sama dengan istilah *assembly*.<sup>39</sup>

Istilah-istilah tersebut menunjuk pada sejarah perkembangan lembaga perwakilan di dunia, di mana istilah *legislature* biasa digunakan di AS, sementara istilah *parliament* atau *assembly* lebih banyak digunakan di negara-negara Eropa atau non-AS.<sup>40</sup> Perlu digarisbawahi bahwa sistem demokrasi secara umum terbagi dua – demokrasi langsung dan – demokrasi tidak langsung. Mengenai demokrasi tidak langsung (perwakilan) menurut Eddy Purnama harus diperhatikan tiga hal penting. *Pertama*, menyangkut pengertian pihak yang diwakili (perwakilan). *Kedua*, berkenaan dengan pihak yang mewakili. *Ketiga*, berkaitan dengan bagaimana hubungan serta kedudukannya.<sup>41</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, hal penting pertama yang harus diperhatikan adalah menjelaskan konsep sistem perwakilan. Sistem perwakilan secara umum ada dua macam, yaitu sistem perwakilan dua kamar (*bicameral system*) dan sistem satu kamar (*unicameral system*). Umumnya sistem dua kamar dianut oleh negara-negara yang menganut sistem pemerintahan monarki meskipun saat ini praktik demikian

---

<sup>39</sup> Miriam Budairdjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, edisi revisi, (Jakarta: Gramedia, 2008), hal. 315.

<sup>40</sup> Bambang Cipto, *Dewan Perwakilan Rakyat dalam Era Pemerintahan Modern-Industrial*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), hal. 2.

<sup>41</sup> Eddy Purnama, *Lembaga Perwakilan Rakyat*, (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2008), hal. 41.

tidak lagi terjadi. Eddy Purnama mengemukakan, “Suatu kekeliruan, bila saat ini masih ada pandangan bahwa sistem bikameral hanya dianut oleh negara-negara dalam bentuk monarki dan negara federasi saja.”<sup>42</sup>

Bila dikaitkan dengan teori yang dikembangkan oleh J.J. Rousseau dan Petion mengenai teori mandat di mana dari tiga teori yang dikembangkan, salah satunya adalah Teori Mandat Imperatif. Menurut teori ini, lembaga perwakilan adalah representasi dari pemilih dan ia harus bertindak sesuai mandat yang diberikan oleh rakyat. Sementara Teori Mandat Bebas yang dikembangkan oleh Abbe Sieyes dari Perancis dan Black Stone dari Inggris mengemukakan bahwa wakil yang duduk di dalam lembaga perwakilan tidak terikat dengan para pemilih, karena setiap orang yang telah dipercayai dan memiliki kesadaran hukum masyarakat yang diwakilinya.<sup>43</sup> Ini barangkali yang cocok dianalogikan terhadap proses pemilihan khalifah-khalifah dalam Islam sejak masa Abubakar Siddiq sampai Saidina Ali ra.

Cara pengambilan keputusan di dalam lembaga perwakilan dapat dilakukan dengan empat cara. *Pertama, simple majority*, yakni pengambilan keputusan diambil berdasarkan dukungan oleh suara yang terbanyak di antara calon-calon yang diusulkan. *Kedua, absolute majority*, yaitu keputusan yang diambil dengan dukungan minimal setengah dari seluruh suara yang ada ditambah dengan satu suara. *Ketiga, fixed majority* atau *qualified majority*, yaitu hasil keputusan yang didapati melalui

---

<sup>42</sup> Eddy Purnama, *Ibid.*, hal. 57.

<sup>43</sup> Eddy Purnama, *Ibid.*, hal. 45.

cara ini adalah dengan jumlah dukungan suara yang telah ditetapkan atau yang harus memenuhi syarat tertentu. *Keempat*, aklamasi yaitu pengambilan keputusan melalui suara bulat yang tidak membutuhkan perhitungan.<sup>44</sup>

Apabila diperhatikan dalam proses pemilihan Khulafaurrasyidin, setidaknya berdasarkan teori ini terdapat dua cara pemilihan dilaksanakan, yaitu *simple majority* dan aklamasi. Proses pemilihan Abubakar Siddiq dilakukan secara *simple majority*, sedangkan berikutnya sampai Saidina Ali secara aklamasi.

Sistem perwakilan dalam bentuk parlemen pertama kali dibentuk di Inggris pada abad pertengahan, namun anggota ditentukan oleh Raja Inggris sebagai penguasa tertinggi. Hanya bangsawan atau kaum borjuis tertentu yang dapat mengisi jabatan di parlemen, dan beberapa orang kaum agamawan. Wanita tidak dilibatkan di dalam parlemen meskipun berasal dari kaum bangsawan. Parlemen selain sebagai tempat diskusi para elit negara, dimanfaatkan juga oleh pihak kerajaan sebagai institusi *sharing* pendapat dan informasi penting terkait persoalan-penting. Lembaga tersebut kemudian diganti namanya menjadi *House of Lord*, salah satu majelis parlemen di Inggris yang masih bertahan hingga saat ini.<sup>45</sup>

Kekuasaan dan wewenang *House of Lords* kian hari semakin besar mendorong raja untuk mengurangi hak-hak lembaga tersebut, namun upaya ini menimbulkan konflik di antara keduanya. Dengan dukungan rakyat dan kaum borjuis

---

<sup>44</sup> Eddy Purnama, *Ibid.*, hal. 61.

<sup>45</sup> Bambang Cipto, *Op.Cit.*, hal. 3.

akhirnya para bangsawan ini justru dapat memaksa raja untuk menerima pembatasan kekuasaan. Dasar-dasar monarki konstitusional di Inggris pun mulai terbentuk. Dalam perkembangan berikutnya, rakyat dan kalangan menengah yang merasa sebagai kelompok yang terkena dampak langsung dari setiap kebijakan yang dibuat menuntut untuk dilibatkan dalam pembicaraan menyangkut pajak dan rencana anggaran. Dari sinilah kemudian lahir perwakilan rakyat biasa, yang dikenal dengan nama *House of Commons*.<sup>46</sup>

Pada sistem demokrasi perwakilan, perwakilan politik mempunyai empat fungsi, sebagai berikut:

- a. Menyediakan mekanisme untuk perekrutan politisi yang bebas dari nepotisme yang secara umum terjadi pada rezim diktator. Hal ini tidak sulit bagi calon politisi untuk memperoleh posisi dan berkompetisi jika mampu memperoleh cukup dukungan dari pemilih;
- b. Memberikan serangkaian kesempatan bagi publik untuk menilai, mengkritik kinerja pemerintah dan memperdebatkan pilihan kebijakan. Pemilu juga memberikan kesempatan bagi bagi warganegara berpartisipasi secara sukarela dalam proses politik;
- c. Menyediakan respon dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ketika kita berbicara tentang tanggung jawab dalam

---

<sup>46</sup> Max Boboy, *DPR RI dalam Perspektif Sejarah dan Tatanegara*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hal. 18.

pemerintahan salah satu fitur yang kita harapkan adalah mereka yang bertanggung jawab atas pembuatan kebijakan harus responsif terhadap harapan dan kepentingan masyarakat umum; dan

- d. Fungsi keterwakilan politik adalah untuk memastikan bahwa para pemimpin politik harus bertanggung jawab kepada pemilih atas indakan mereka dalam pemilu.<sup>47</sup>

Menurut Reni Dwipurnomowati seperti dikutip Toni Andrianus Pito, dkk, setiap lembaga perwakilan harus mencerminkan tiga jenis perwakilan, yaitu:

- a. Keterwakilan penduduk;
- b. keterwakilan ruang atau daerah; dan
- c. Keterwakilan deskriptif (khususnya kelompok masyarakat yang di dalam proses pemilu tidak akan terwakili.<sup>48</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikemukakan bahwa setiap lembaga perwakilan harus ada representasi dari keterwakilan penduduk, daerah, dan kelompok masyarakat. Bila dilihat praktik ketika pemilihan Abubakar Siddiq sebagai Khalifah Islam pertama tampak bahwa sistem perwakilan terjadi. Pada saat itu antara golongan Anshar dan Muhajirin sama-sama menunjukkan pilihan masing-masing. Kaum Anshar diwakili oleh al-Hubab bin Munzir, sementara dari kaum Muhajirin diwakili

---

<sup>47</sup> Heru Kusuma Bakti, "Sistem Perwakilan, Pemilihan dan Voting yang Ada di Indonesia", diakses melalui: <https://www.researchgate.net> pada tanggal 8 April 2020.

<sup>48</sup> Toni Andrianus Pito, dkk, *Mengenal Teori-teori Politik: dari Sistem Politik sampai Korupsi*, (Bandung: Nuansa, 2006), hal. 111.

Umar, dan Usman, dan Abu Ubaidah. Bila dilihat komposisi yang duduk sebagai perwakilan umat Islam sudah terpenuhi asas keadilan, meskipun kemudian terpilih Abubakar Siddiq sebagai Khalifah. Satu sisi sangat wajar apabila Abubakar Siddiq sebagai Khalifah Islam pertama menggantikan Rasulullah dengan beberapa alasan, sebagai berikut:

- a. Abubakar Siddiq dari segi usia lebih tua dari yang lainnya;
- b. Abubakar Siddiq tokoh Islam yang paling awal masuk Islam;
- c. Abubakar Siddiq pernah menggantikan Nabi saw menjadi imam salat;
- d. Abubakar Siddiq selalu ikut berperang dengan Nabi saw;
- e. Abubakar Siddiq merupakan mertua daripada Nabi Muhammad saw.

Bila diperhatikan proses pemilihan kepala negara pada era Khullafaurrasyidin sesuai dengan sistem demokrasi perwakilan. Demokrasi bukan hanya bermakna setiap masyarakat dapat memilih atau menentukan pilihan mereka, tetapi hakikat demokrasi adalah memilih pemimpin oleh orang-orang yang memiliki kapabilitas dan kapasitas sehingga melahirkan pemimpin-pemimpin yang *qualified*. Demokrasi bukan sistem kaku, tetapi dinamis karena ia adalah suprastruktur politik yang abstraktif, pengertiannya tidak absolut sifatnya. Interpretasi dan definisi demokrasi sangat tergantung dengan kondisi dan situasi yang berada di sekitarnya. Berbeda di

negara-negara liberal yang mengandalkan pemikiran individualistik dan menempatkan masyarakat sebagai sumber kekuasaan.<sup>49</sup>

Menyangkut esensi pengertian demokrasi menarik disimak ulasan C.F Strong yang menyatakan bahwa demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta atas dasar sistem perwakilan. Sistem perwakilan ini harus mampu mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan pemerintah kepada masyarakat.<sup>50</sup>

Menurut penulis, maksudnya bahwa perwakilan dari masyarakat yang duduk di lembaga perwakilan (parlemen, dan sebagainya) harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik terutama kepada masyarakat di wilayahnya. Hal ini sebagai pemilihan Abubakar Siddiq sebagai Khalifah Islam pertama yang sebagian mewakili masyarakat kaum Muhajirin dan sebagian lagi mewakili kaum Anshar. Dalam realitanya terbukti ketika Abubakar Siddiq terpilih dan dibai't tidak ada yang protes dari kedua konstituen.

Para sejarahwan menyimpulkan bahwa pengangkatan empat sahabat Nabi terkemuka itu menjadi khalifah dipilih dan diangkat dengan cara yang berbeda, yaitu; (1) pemilihan bebas dan terbuka melalui forum musyawarah tanpa ada seorang calon sebelumnya. Cara ini tampak pada musyawarah terpilihnya Abu Bakar dibalai

---

<sup>49</sup> Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi, *Menilik Sistem Demokrasi: Sejarah, Problematika, dan Bahaya*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2017), hal. 32.

<sup>50</sup> Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 101.

pertemuan Tsaqifah Bani Saidah (2) pemilihan dengan cara pencalonan atau penunjukkan oleh khalifah sebelumnya dengan terlebih dahulu mengadakan konsultasi dengan para sahabat terkemuka dan kemudian diberitahukan kepada umat Islam dan mereka menyetujuinya. Cara ini dilakukan pada penunjukkan Umar bin Khattab oleh Abu Bakar. (3) pemilihan team atau majelis syura yang dibentuk khalifah. Anggota team bertugas memilih salah seorang dari mereka menjadi khalifah. Cara ini terjadi pada pengangkatan Usman melalui majelis Syura yang dibentuk oleh khalifah Umar yang beranggotakan enam orang. (4) pengangkatan spontanitas di tengah-tengah situasi yang kacau akibat pemberontakan sekelompok masyarakat muslim yang membunuh Usman. Cara ini terjadi pada Ali yang dipilih oleh kaum pemberontak dan umat Islam Madinah.<sup>51</sup>

Pada umumnya dikenal ada 2 (dua) macam lembaga perwakilan atau parlemen, yaitu parlemen dua kamar (*bicameral parliament*) dan parlemen satu kamar (*unicameral parliament*).<sup>52</sup> Sistem satu kamar (*unicameral parliament*) adalah sistem pemerintahan yang hanya memiliki satu kamar pada parlemen atau lembaga legislatif. Banyak negara yang menggunakan sistem satu kamar, terutama negara kesatuan yang kecil dan homogen dan menganggap sebuah majelis tinggi atau kamar kedua tidak perlu, sementara itu lembaga perwakilan dua kamar pada hakikatnya merupakan suatu bentuk wadah demokrasi perwakilan yang terdiri dari dua kamar

---

<sup>51</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Op.Cit.*, hal. 160

<sup>52</sup> Miki Pirmansyah, "Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Bikameral di Indonesia", *Jurnal Cita Hukum*, Vol.II. No.1 Juni 2014, ISSN: 2356-1440, hlm. 167.

atau dua dewan dalam lembaga legislatif. Bentuk lembaga perwakilan semacam ini merupakan hasil proses panjang penyelenggaraan negara di berbagai belahan dunia.

Imam Al-Mawardi mengemukakan bahwa cara pemilihan pemimpin menggunakan dua pola, yaitu pemilihan yang dilakukan oleh *ahl al-hall wa al-aqd* (majelis syura, DPR, dan sebagainya) dan penunjukan atau wasiat dari imam, khalifah atau raja sebelumnya. Dalam konteks ini, Imam Al-Mawardi mengemukakan bahwa diperlukan dua hal, sebagai berikut:

- a. *Ahl al-Ikhtiar* (para pemilih). Menurutny, tidak semua orang berhak melakukan pemilihan atas imam. Imam hanya dipilih oleh wakil-wakil rakyat (perwakilan) dengan memiliki syarat-syarat tertentu, seperti bersifat adil, mengetahui syarat-syarat khalifah, dan memiliki kesanggupan untuk menentukan dengan bijaksana siapa yang berhak menjadi khalifah dari calon-calon yang ada. Wakil-wakil rakyat ini disebut *ahl al-hall wal-aqdi* (orang-orang yang mempunyai wewenang untuk memecahkan masalah dan menetapkan keputusan). Begitu pentingnya kewenangan *ahl halli wal aqdi*, maka Imam Al-Mawardi menetapkan beberapa syarat menjadi *ahl al-Ikhtiar*, yaitu: adil, memiliki ilmu pengetahuan yang mampu mengetahui (ijtihad) siapa yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai imam, dan memiliki wawasan yang luas dan kearifan dalam memilih siapa yang paling tepat untuk

menjadi imam dan mampu mengelola kepentingan umat di antara mereka yang memenuhi syarat untuk jabatan itu.<sup>53</sup>

- b. *Ahl al-Imamah* (yang berhak dipilih). Imam atau khalifah harus memenuhi tujuh kriteria; (1) memiliki sifat adil dengan segala persyaratannya, (2) memiliki ilmu pengetahuan yang memadai untuk berijtihad dalam masalah hukum dan pengelolaannya, (3) sehat mental, (4) sehat fisik, (5) berwawasan luas untuk mengatur kehidupan dan kepentingan umat, (6) memiliki keberanian dan ketegasan untuk melindungi rakyat dan menumpas musuh, dan (7) keturunan Quraisy.<sup>54</sup>

Farid Abdul Khaliq menyebutkan bahwa sebutan kelompok *ahlu halli wal aqdi* dalam turats fikih kita sejak awal Islam adalah “Dewan Perwakilan Rakyat” atau *ahlul Ikhtiyar*, di mana terdiri dari para ulama, para pemimpin suku dan pemuka masyarakat. Kelompok ini memiliki kewenangan atau berhak untuk memilih atau menobatkan dan memberhentikan khalifah.<sup>55</sup>

Al-Mawardi menyatakan apabila *ahlu halli wal Aqdi* (DPR) berkumpul untuk memilih, meneliti keadaan orang-orang yang berhak menjadi pemimpin apakah

---

<sup>53</sup> Imam al-Mawardi, *al-Ahkam as-SulthanAkl-iyah*, *Op.Cit.*, hal. 6.

<sup>54</sup> Imam Al-Mawardi, *Ibid.*, hal. 6.

<sup>55</sup> Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, (terj. Fathurrahman A Hamid), (Jakarta: Amzah, 2005), hal. 79.

sesuai kriteria kemudian diajukan orang terbaik dan sempurna untuk disumpah maka rakyatpun harus taat kepadanya dan tidak menahan diri dari membaiainya.<sup>56</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat untuk menjadi *ahlu halli wal aqdi* yang cukup penting sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi adalah sebagai berikut:

- a. adil;
- b. mengetahui syarat-syarat khalifah;
- c. sanggup menentukan dengan bijak yang berhak/tepat atau cocok menjadi khalifah;
- d. memenuhi syarat diangkat sebagai imam;
- e. memiliki wawasan yang luas.

Syarat “adil” oleh Imam Al-Mawardi menempatkan pada urutan pertama, ini menunjukkan kriteria adil itu bukan hanya penting tetapi suatu kebutuhan dan keniscayaan. Kata adil berasal dari bahasa Arab, *'adala. ya'dilu, adl*, yang artinya tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak sewenang-wenang, tidak zalim, seimbang dan sepatutnya. Menurut istilah, adil adalah

---

<sup>56</sup> Rahmawati, “Sistem Pemerintahan Islam menurut Al-Mawardi dan Aplikasinya di Indonesia”, Diktum: *Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Volume 16, Nomor 2 Desember 2018 : 264 – 283, hal. 277.

menegaskan suatu kebenaran terhadap dua masalah atau beberapa masalah untuk dipecahkan sesuai dengan aturan aturan yang telah ditetapkan oleh agama.<sup>57</sup>

Dengan berbagai muatan makna “adil” tersebut, secara garis besar keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana terdapat kesamaan perlakuan dimata hukum, kesamaan hak kompensasi, hak hidup secara layak, hak menikmati pembangunan dan tidak adanya pihak yang dirugikan serta adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.<sup>58</sup>

Khalifah Islam IV, Saidina Ali ra pernah berkata bahwa esensi keadilan adalah mencintai manusia lain sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri.

“Siapa yang mau bersikap adil kepada manusia, hendaklah ia mencintai orang lain sebagaimana mencintai dirinya sendiri.”<sup>59</sup> Ungkapan Saidina Ali tersebut selaras dengan sabda Rasulullah saw, “*Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri*” (HR. *Muttafaqun ‘Alaih*). Abu Yusuf (731-798 M), murid kesayangan Abu Hanifah berkata bahwa makna adil sesungguhnya adalah sanggup menjauhi segala dosa-dosa besar, tidak melakukan dosa-dosa kecil serta menjauhi dari segala perkara yang dapat merusak harga diri.<sup>60</sup> Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian

---

<sup>57</sup> Samsuri, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2007), hal. 100.

<sup>58</sup> Ekonomi Islam, *Pusat Pengkajian Pengembangan Ekonomi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 59.

<sup>59</sup> Imam as-Suyuthi, *Tarikh Khulafa'*, (terj-Muhammad Ali Nurdin), (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hal. 198.

<sup>60</sup> Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi, *Kepemimpinan Islam: Kebijakan-kebijakan Politik Rasulullah sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan Islam*, (Banda Aceh: Pena, 2016), hal. 58.

adil yang dimaksud oleh Imam Al-Mawardi dalam hal ini adalah seorang perwakilan yang akan memilih kepala negara terjamin tidak pernah melakukan dosa-dosa besar dan tidak melakukan dosa-dosa kecil serta mampu menjaga diri dari segala perbuatan/tindakan yang dapat meruntuhkan wibawanya dan ia harus benar-benar menunjukkan profesionalitasnya serta tidak zalim kepada siapapun. Ia harus benar-benar objektif dalam memilih pemimpin umat karena ia telah diberikan mandat untuk menjadi perwakilan mereka.

Syarat lain yang harus dimiliki oleh seorang perwakilan (*ahlu halli wal aqdi*) atau *ahlu al-ikhtiar* adalah “mengetahui syarat-syarat khalifah”. Syarat ini penting jangan sampai seorang perwakilan tidak mengenal sama sekali *the main top leader* di sebuah negara atau pemerintahan. Mengenail sosok pemimpin secara paripurna mutlak karena ini cukup penting. Anggota perwakilan dalam Islam kriterianya cukup ketat dan berat, ini menunjukkan kualitas seorang perwakilan harus benar-benar *qualified*, teruji, berdedikasi, dan tentunya tidak cacat namanya dalam masyarakat. Seorang perwakilan dalam sistem pemerintahan Islam harus mempertanggungjawabkan jabatannya di dunia dan akhirat. Makna lain yang dapat dipahami dari syarat ini adalah seorang perwakilan adalah orang-orang yang memiliki pendidikan dan pengalaman tinggi. Bukan hanya mengerti hukum, tetapi ia juga harus mengerti ilmu politik, ketatanegaraan, ilmu pemerintahan, dan tentunya hukum Islam suatu keniscayaan.

Syarat yang ketiga adalah “*sanggup menentukan dengan bijak yang berhak/tepat atau cocok menjadi khalifah*”. Ini menunjukkan seorang perwakilan harus orang-orang yang lebih dewasa dari sisi usia, pendidikan, dan pengalaman. Tidak memilih atau menentukan pemimpin negara karena *ashabiyah* atau primordialisme apalagi karena dimensi pragmatisme. Maka seorang perwakilan harus benar-benar objektif memilih pemimpin karena konsekuensinya bagi orang banyak (masyarakat). Apabila salah sesaat karena misi duniawi (profan), maka akan menyesal selamanya dan konsekuensinya bukan hanya untuk rakyat saja, tetapi akan kembali juga ke si pemilih.

Syarat selanjutnya adalah “*memenuhi syarat diangkat sebagai imam*”. Di atas telah disebutkan syarat-syarat seorang pemimpin (khalifah), yaitu adil, berilmu, sehat inderawi, sehat organ tubuh, berwawasan, berani, dan nasabnya dari bangsa Quraisy.<sup>61</sup> Syarat lain imam (kepala negara) adalah sehat inderawi dan organ tubuhnya. Kriteria ini mutlak harus ada karena apabila seorang anggota perwakilan cacat anggota tubuh dan panca inderanya, ini tentu akan terganggu aktivitasnya menjalankan tugasnya dengan baik. Syarat penting lain adalah berani, ini penting karena apabila tidak ada keberanian, maka ia tidak akan berani mengkritisi kepala negara yang mungkar atau melanggar aturan negara. Yang terakhir bersuku Quraisy, yaitu suatu suku yang berasal dari Timur-Tengah dan umumnya dimiliki oleh

---

<sup>61</sup> Imam Al-Mawardi, *Ahkam As-Sulthaniyah*.....*Op.Cit.*, hal. 3-4.

keturunan-keturunan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Semua Khalifah Muawwiyah dan Abbasiyah berasal dari bangsa Quraisy.

Menurut Ibnu Khaldun, syarat berbangsa Quraisy maksudnya adalah para anggota perwakilan berasal dari kaum mayoritas di negara/wilayah itu. Kenapa harus diutamakan bangsa Quraisy, Ibnu Khaldun memberi jawabanya, yaitu mereka mampu melaksanakan roda pemerintahan.<sup>62</sup> Menurut HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), syarat berbangsa Quraisy adalah syarat *afdhaliah*, bukan syarat wajib.<sup>63</sup> Meskipun ada pendapat maksud suku Quraisy adalah bangsa Quraisy sebenarnya seperti Rasulullah, Abubakar Siddiq, Saidina Ali dan lain-lain. Persoalan ini akan sangat rumit bila di suatu negara tidak satupun dari bangsa Quraisy yang terpenuhi syarat-syarat lain. Penulis sepakat yang dimaksud bangsa Quraisy adalah mereka (perwakilan) berasal dari suku mayoritas. Di Indonesia misalnya, mayoritas penduduknya adalah suku Sunda dan Jawa, maka apabila anggota perwakilan terbatas, maka mau tidak mau dari kedua suku tersebut wajib terwakili. Jika dikaitkan dengan Aceh, maka Aceh Pesisir adalah mayoritas, maka orang Pidie atau Aceh Utara wajib terwakili di lembaga perwakilan.

Syarat terakhir adalah “memiliki wawasan yang luas.” Kenapa memiliki wawasan yang luas penting? Ini menunjukkan bahwa tokoh-tokoh politik di dalam Islam bukan sembarangan orang. Wawasan yang luas muncul dari pendidikan,

---

<sup>62</sup> Fahmi Asy-Syannawi, *Fikih Politik: Dinamika Politik Islam sejak Masa Nabi hingga Sekarang*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hal. 365.

<sup>63</sup> Hizbut Tahrir Indonesia, *Struktur Negara Khilafah: Pemerintahan dan Administrasi*, (Jakarta: HTI Press, 2008), hal. 40.

pengalaman, pergaulan, dan lain-lain. Maka syarat memiliki wawasan yang luas mutlak diperlukan jangan sampai ketika berdebat di parlemen kalah argument atau ketiadaan data, maka anggota perwakilan semacam itu mencoreng parlemen Islam. Imam Al-Mawardi tidak mensyaratkan anggota *ahlu halli wal aqdi* harus laki-laki, ini menunjukkan wanita dapat menjadi bagian dari lembaga ini.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa setiap anggota *ahlu halli wal aqdi* atau Dewan Pemilih (perwakilan) harus memiliki kualifikasi adil dengan segala syarat-syaratnya; ilmu yang membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak menjadi imam sesuai kriteria-kriteria yang legal; berwawasan; bijaksana sehingga ia mampu memilih siapa yang paling tepat menjadi imam; ahli dalam mengelola semua kepentingan; dan memiliki kelebihan (pakar) daripada orang-orang yang ada di wilayahnya.<sup>64</sup>

Alasan Imam Al-Mawardi menyetujui sistem perwakilan (*ahlu halli wal aqdi*) harus diperhatikan beberapa hal utama. *Pertama*, khalifah yang berkuasa pada saat Imam Al-Mawardi masih. *Kedua*, kondisi geo-politik pada masa itu. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Imam Al-Mawardi lahir pada tahun 972 M di Kota Baghdad sebagai pusat peradaban Islam. Tahun 972 M Khalifah Mu'ti Lillah atau nama aslinya Abul Qasim al-Fadhil bin al-Muqtadir bin al-Mu'tadhid masih berkuasa yang merupakan Khalifah Bani Abbasiyah yang ke-23. Ia berkuasa dari tahun 334-

---

<sup>64</sup> Imam Al-Mawardi, *Ahkam As-Sulthaniyah*.....*Ibid.*, hal. 3.

363 H/946-974 M.<sup>65</sup> Sementara Imam Al-Mawardi hidupnya sampai tahun 448 H/1058 M, artinya bahwa wafat pada masa Khalifah Al-Qaim Biamrillah. Khalifah Abbasiyah yang ke-26 ini wafat tahun 467 H/1075 M. Berarti Imam Al-Mawardi hidup dengan tiga khalifah karena sebelum Al-Qaim Biamrillah berkuasa, penguasa sebelumnya adalah Al-Qadir Billah, yang berkuasa dari 381-422 H/991-1031 M.<sup>66</sup>

Apabila dihitung usia kebiasaan seseorang menjadi publik figur usia 40 tahun, sementara Imam Al-Mawardi lahir tahun 927 M, maka jika ditambah 40 maka jadi 967, masa ini Khalifah Al-Mu'ti masih berkuasa. Imam Al-Mawardi wafat pada usia 86 tahun, maka untuk melihat karakter seseorang, perlu juga diperhatikan kepada siapa saja ia berguru. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa Imam Al-Mawardi memiliki banyak guru yang terkenal pada masa itu, di antaranya adalah: Al-Shumairi, (seorang hakim dan ahli fikih Mazhab Imam Syafii sekaligus penulis), Al-Manqiri (pakar Hadis), Al-Jabali (pakar Hadis), Muhammad bin al-Mu'ally al-Azdi (ahli bahasa), Ali Abu al-Asfarayini (ulama kharismatik yang berani), Al-Baqi (pakar bahasa dan sastra), Ja'far bin Muhammad Al-Fadal (ahli Hadis), dan lain-lain. Di antara guru-gurunya tersebut Ali Abu al-Asfarayini adalah sosok ulama yang paling tekun diikuti oleh Imam Al-Mawardi sehingga terbentuklah jiwanya sebagai ilmuwan Islam yang tergolong berani berkata yang *haq* di depan penguasa. Anehnya, seluruh buku yang ditulis oleh Imam Al-Mawardi tidak satupun diterbitkan/dipublikasikan selama ia

---

<sup>65</sup> Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyri dan Bustamam Usman, *Peranan Polisi menurut Islam: Eksistensi Polisi sejak Masa Nabi hingga Era Reformasi*, (Banda Aceh: Pena, 2019), hal. 77.

<sup>66</sup> Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyri dan Bustamam Usman, *Ibid.*, hal. 77.

masih hidup, dengan alasan takut riya. Menurut penulis, selain karena takut riya barangkali karena kondisi geo-politik pada saat itu tidak memungkinkan karena jika diperhatikan secara seksama isi buku *Ahkam As-Shulthaniyah* di sana banyak kritikan halus kepada penguasa yang menurutnya masih banyak yang tidak sesuai dengan ajaran Islam pada masa itu.

Kondisi geo-politik pada masa Khalifah Mu'thi Lillah sebagaimana diuraikan oleh Ibnu Katsir bahwa ia sendiri menjadi khalifah secara sembunyi-sembunyi karena khalifah sebelumnya (Al-Mustakfi) tidak menginginkan ia menjadi penerusnya karena ia kurang mendapatkan dukungan rakyat dan pihak istana. Ditambah pada masa itu Bani Buwaihi dari Bani Alawiyyin yang pro Syiah yang memiliki nasab Persia tidak menghendaki ia menjadi khalifah. Pada masa Khalifah Mu'thi<sup>67</sup> di Baghdad terjadi kelaparan yang amat parah, sahkan sampai binatang ternak semua mati. Manusia mati di mana-mana, bahkan untuk beli roti saja harus ditukarkan dengan perabotan rumah, bahkan sebagian ada yang sampai memakan anak kecil.<sup>68</sup>

Pada masa ini juga terjadi konflik internal kerajaan, bahkan antara pengikut masing-masing terjadi peperangan fisik, bahkan Gubernur Mesir, Ikhsyid ikut tewas. Pada zaman ini juga muncul aliran-aliran sesat, salah satunya adalah kelompok masyarakat yang mengakui sebagai malaikat Jibril. Pada masa ini juga gempa bumi hebat terjadi selama tiga jam penuh di Mesir yang mengakibatkan hancurnya rumah-

---

<sup>67</sup> Nama asli Mu'thi adalah Fadhil ibn Al-Muqtadir bin Al-Mu'tadhid. Ia juga dipanggil Abu Al-Qasim.

<sup>68</sup> Imam As-Suyuthi, *Tarikh Khulafa*, (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hal. 419.

rumah penduduk, bahkan ada wilayah yang ditelan bumi. Di sisi lain air laut juga turun sampai muncul gunung, pulau, dan lain-lain. Air laut bau busuk menyembur dan awan gelap menyelimuti bumi. Muncul belalang yang cukup banyak dan semua tumbuhan habis dimakan.<sup>69</sup>

Tetapi ada pendapat Imam Al-Mawardi pada masa Mu'thi belum lahir, ia lahir pada masa pemerintahan dua khalifah - Al-Qadir Billah (380-422 H) dan al-Qaim Billah (422 H-467 H). Pada masa ini juga kelompok pro-Syiah dari Bani Buwaihiyah secara *de facto* berkuasa karena berjasa menggeser khalifah Al-Muktafi yang berdarah Turki. Khalifah Al-Mu'thi dapat dikatakan sebagai khalifah bayangan yang kekuasaan sesungguhnya berada di tangan Bani Buwaihiyah. Karena menderita stroke sehingga tidak bisa berbicara, jabatan khalifah diserahkan kepada anaknya, At-Tha'ilillah, namun bayang-bayangan intervensi dan pengaruh Bani Buwaihiyah tetap saja terjadi. Konflik antar penguasa-penguasa kecil semakin massif terjadi, bahkan kekuasaan sultan lebih besar daripada Khalifah. Pada masa ini kelaparan dan angin topan yang cukup besar, kapal-kapal yang disandarkan di dermaga ikut dibawa angin. Memanfaatkan kondisi negara dalam keadaan labil, salah satu kesultanan di bawah yurisdiksi Khalifah Atthai Lillah (Baha'ad Daulah) minta bertemu dengan sang Khalifah, lalu orang-orang yang sudah disiapkan oleh Baha'ad Daulah yang berasal dari dinasti Bani Buwaiyah menangkap Khalifah Atthai Lillah dan meminta ia segera

---

<sup>69</sup> Imam As-Suyuthi, *Ibid.*, hlm. 420.

mundur dari Khalifah dan menyerahkan kepada Al-Qadir Billah.<sup>70</sup> Pada saat kejadian ini umur Imam Al-Mawardi baru beranjak 17 tahun.

Pada masa Khalifah Al-Qadir Billah yang bernama asli Ahmad bin Ishak bin Al-Muqtadir atau juga dipanggil Abu Abbas, geo-politik pada awalnya tergolong stabil karena Al-Qadir Billah dikenal sebagai sosok yang relijius, namun pengaruh Persia masih sangat kuat di pemerintahannya. Pada akhir jabatannya banyak wilayah yang melepaskan diri dari kekuasaannya hingga ia meninggal dunia tahun 422 H atau 28 tahun sebelum Imam Al-Mawardi wafat.

Setelah Al-Qadir Billah meninggal dunia dan penerusnya adalah anaknya sendiri yang bergelar Al-Qaim Biamrillah yang bernama aslinya Abdullan bin Al-Qadir atau disebut Abu Ja'far. Berbeda dengan pendahulunya, Al-Qaim Biamrillah lebih dekat dengan kalangan Turki daripada Persia sehingga ia pun ditangkap oleh pasukan khusus pimpinan Al-Basasiri berdarah Turki, tetapi kemudian dilepaskan kembali setelah pasukan tambahan dari Mesir menumpasnya. Setelah kondisi negara stabil kembali, Khalifah Al-Qaim Biamrillah menjalin komunikasi kembali dengan Bani Buwaiyah hingga anaknya dinikahkan dengan Tughrig Beg anak penguasa Khurasan yang berdarah Persia. Baru pertama kali dalam sejarah kekhalfahan Islam anak sultan menikah dengan anak khalifah.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Imam As-Suyuthi, *Ibid.*, hal. 438-340.

<sup>71</sup> Imam As-Suyuthi, *Ibid.*, hal. 437-439.

Pada masa Khalifah Al-Qaim Biamrillah juga pernah terjadi gempa besar, bahkan beberapa kota besar hancur berantakan, seperti Ramallah, dan lain-lain. Sebelum terjadil gempa, selama 10 malam meteor (bintang) yang cukup terang sinarnya muncul. Tidak lama setelah gempa terjadi, air laut ikut mengering sejauh satu hari perjalanan sehingga masyarakat yang tinggal di pesisir ramai-ramai menangkap ikan yang terdampar. Tidak lama kemudian muncul gelombang tsunami besar sehingga mereka tersapu semuanya.<sup>72</sup> Bencana besar ini terjadi tahun 460 H/1068 M atau 10 tahun setelah Imam Al-Mawardi wafat. Tujuh tahun sebelum kewafatan Imam Al-Mawardi, terjadi kelaparan dahsyat selama 7 tahun, bahkan ada yang makan daging manusia.

Pada tahun 433 H atau 7 tahun sebelum Imam Al-Mawardi menghadap sang ilahi, terjadi MoU antara para sultan Seljuk dan Ghaznah. MoU tersebut menguntungkan penguasa Seljuk yang beraliran Syiah (Persia), bahkan anaknya berhasil dinikahkan dengan putri kesayangan sang Khalifah Al-Qaim Biamrillah.<sup>73</sup> Dalam bukunya, Imam Al-Mawardi mengatakan, “saya menulis buku ini tentang hukum-hukum seputar pemeritahan atas perintah dari “orang yang wajib ditaati, agar ia mengetahui madzhab-madzhab para fuqaha’ tentang hak-haknya kemudian ia meminta hak-haknya dipenuhi, dan ia harus mengetahui kewajiban-kewajibannya

---

<sup>72</sup> Imam As-Suyuthi, *Ibid.*, hal. 439.

<sup>73</sup> Imam As-Suyuthi, *Ibid.*, hal. 437.

kemudian ia memenuhinya, agar ia bisa adil dalam kepemimpinannya dan keputusannya, serta bercirikan moderat dalam mengambil dan memberi.”<sup>74</sup>

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pada zaman Imam Al-Mawardi masih hidup kekuasaan kekhalifahan Islam lebih banyak dipengaruhi oleh kelompok kekuatan beraliran Syiah dari Persia. Khalifah yang berkuasa pada zaman tersebut merupakan bayangan beraliran Syiah meskipun pada dasarnya khalifah-khalifah tersebut penganut Sunni. Awal mula pengaruh Syiah di kekhalifahan Islam pada masa itu karena orang-orang Persia berhasil melengserkan Khalifah Al-Mustakfi yang lebih dekat dengan pengaruh Turki. Pada masa itu juga konflik internal kerajaan juga terjadi, gerakan separatis muncul di banyak wilayah. Imam Al-Mawardi mengkritisi sistem politik yang ada pada saat itu, tetapi ia tidak menyampaikannya selama masih hidup, barangkali karena pengaruh Syiah yang begitu dominan, di mana salah satu syarat menjadi anggot *ahlu halli wal aqdi* adalah berbangsa Quraisy, sementara kalangan Syiah yang dekat dengan khalifah adalah bukan bangsa Quraisy, tetapi mereka berbangsa Persia. Itulah salah satu alasannya kenapa buku *Ahkam As-Sulthaniyah* baru diterbitkan setelah ia wafat, dan itu merupakan wasiat langsung Imam Al-Mawardi.

Alasan lain buku itu ditulis karena banyak orang-orang yang menjadi penasihat atau anggota *ahlu halli wal aqdi* pada masa itu adalah mereka dari kalangan Syiah-Persia dan diragukan keadilan mereka. Pada masa itu di lembaga atau dewan

---

<sup>74</sup> Imam Al-Mawardi, *Op.Cit.*, hal. xxxvii- xxxviii.

perwakilan diisi oleh mereka yang dekat dengan penguasa meskipun bukan dari kalangan ilmunan. Buku *Ahkam as-Sulthaniyah* merupakan buku yang ditulis atas perintah penguasa pada waktu itu dengan harapan agar masyarakat menghormatinya dan mau menjalankan kewajiban-kewajibannya. Di sisi lain agar penguasa ke depan menjadi pemimpin yang adil. Jika dicermati tulisan Imam Al-Mawardi dalam karyanya itu dapat disimpulkan bahwa buku itu ditulis juga agar penguasa (khalifah) ke depan benar-benar melaksanakan kewajibannya dan kepemimpinan sesuai siyasah Islamiyah.

#### **4.2. Sistem Pemilihan Dewan Mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh**

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry atau sebelumnya dinamakan IAIN (Institute Agama Islam Negeri) adalah lembaga pendidikan Islam yang diresmikan pada tahun 1950. Pada awalnya kampus ini dimulai dari Fakultas Syariah dan dilanjutkan Fakultas Tarbiyah tahun 1962 merupakan cabang dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada tanggal 5 Oktober 1963 IAIN Ar-Raniry resmi berdiri dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 1963 dan diresmikan oleh Menteri Agama K.H Saifuddin Zuhri. Tepat pada 5 Oktober 2013 genap berumur 50 tahun, bertepatan dengan tahun tersebut Perguruan Tinggi ini namanya dari Institute menjadi Universitas melalui Perpres No. 64 Tahun 2013 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2013 dengan nama Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (UIN Ar-Raniry).

Sejak berdiri hingga tahun 2009, sistem pemilihan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) atau Pemerintahan Mahasiswa (PEMA) baik di tingkat universitas maupun di bawahnya menggunakan sistem “*one student one vote*” atau serupa dengan sistem demokrasi, yakni di mana mahasiswa yang telah memegang Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) diperbolehkan memilih calon yang telah lulus serangkaian seleksi oleh Panitia Pemilihan (Pemira). Hal ini dibenarkan oleh Ketua SEMA Iza Aulia Rahmad, di mana dikatakan bahwa peserta (perwakilan) dari HMP harus mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).<sup>75</sup>

Pada era Rektor di bawah kepemimpinan Prof. Dr. Farid Wajdi, MA, sistem pemilihan demokratis digantikan dengan sistem perwakilan. Sistem ini melibatkan hanya perwakilan mahasiswa dari berbagai jurusan dan fakultas masing-masing 2 atau 3 orang. Begitu juga dengan namanya (nomenklatur) dari BEM atau PEMA menjadi DEMA (Dewan Eksekutif Mahasiswa). Yang menjadi panitia pemilihan adalah PP-DEMA-U (Panitia Pemilihan Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas). Badan ini dibentuk oleh lembaga legislatif mahasiswa dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan UIN Ar-Raniry yang bertugas menyelenggarakan pemilihan Ketua DEMA.<sup>76</sup>

Menurut Elsie Nurlidza Razma, salah satu anggota panitia dari KIP menjelaskan bahwa:

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan Iza Aulia Rahmad pada tanggal 13 Desember 2020.

<sup>76</sup> Tata Tertib Pemilihan Ketua DEMA UIN Ar-Raniry Periode 2019-2020.

*“Setelah mereka menerima SK dari pimpinan UIN Ar-Raniry (Warek-III), tahap awal dilakukan oleh panitia/penyelenggara (KIP) adalah musyawarah. Menentukan tata cara pemilihan, mengirim undangan kepada seluruh fakultas dan HMP hingga menentukan jadwal pemilihan”.*<sup>77</sup>

Rizki Amanda, perwakilan dari Ilmu Politik FISP UIN Ar-Raniry menyatakan bahwa :

*“Peserta Mubes pemilihan Ketua DEMA pada Mubes tahun 2020 per jurusan (HMP) masing-masing diwakili 3 orang mahasiswa.”<sup>78</sup> Delegasi dari Prodi Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) Fakultas Adab dan Humaniora, Haikal memperkuat pernyataan Rizki Amanda bahwa KIP menyurati ketua HMJ untuk mengirim 3 orang delegasi untuk memilih Ketua DEMA UIN AR-Raniry”.*<sup>79</sup>

Sebelum pemilihan dilakukan panitia membuka pendaftaran bakal calon selama tujuh hari. Seluruh calon yang mendaftarkan diri dilakukan *screening test* seperti uji mampu membaca Alquran, pemahaman akan nilai-nilai agama, dan lain-lain. Setelah calon dinyatakan lulus akan dilakukan debat terbuka dihadapan peserta pemilihan kemudian. Para peserta atau delegasi pemilihan harus membawa surat undangan yang telah distempel oleh fakultas atau HMP masing-masing.<sup>80</sup>

Panitia Pemilihan DEMA berjumlah 21 orang yang ditetapkan dengan Keputusan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Panitia ini dilarang mencalonkan diri sebagai kandidat DEMA. Adapun tugas pokok panitia pemilihan Ketua DEMA adalah sebagai berikut:


---

<sup>77</sup> Wawancara dengan Elsie Nurlidza Razma pada tanggal 23 Desember 2020.

<sup>78</sup> Wawancara dengan Rizki Amanda pada tanggal 14 Desember 2020.

<sup>79</sup> Wawancara dengan Haikal pada tanggal 13 Desember 2020.

<sup>80</sup> Wawancara dengan Elsie Nurlidza Razma pada tanggal 23 Desember 2020.

- 
- a. Menerima pendaftaran calon Ketua Dema-U;
  - b. Melakukan sosialisasi pemilihan Ketua Dema-U;
  - c. Memfasilitasi pelaksanaan *screening test* calon Ketua Dema-U;
  - d. Melakukan pengumuman calon Ketua Dema-U;
  - e. Melaksanakan debat kandidat bagi calon Ketua Dema-U;
  - f. Membuat undangan untuk pemilihan kepada Ketua HM-PS (Himpunan Mahasiswa-Progran Studi);
  - g. Melaksanakan pemilihan DEMA-U;
  - h. Menyiapkan berita acara pemilihan dan penetapan Ketua Dema-U; dan
  - i. Menyerahkan hasil pemilihan Ketua Dema-U kepada SEMA-U untuk diteruskan kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.<sup>81</sup>

Gambaran proses dan mekanisme di atas ditegaskan dan dibenarkan oleh Husen Saigy Sasa, delegasi dari HPI (Hukum Pidana Islam) Fakultas Hukum dan Syariah. Ia menguraikan prosesnya sebagai berikut:

*“Langkah awal adalah pemberian SK dari rektorat yang ditujukan kepada senat mahasiswa. Kemudian senat membentuk panitia penyelenggara pemilihan yang terdiri dari berbagai fakultas. Lalu membuat Tatip yang telah disahkan oleh panitia. Panitia di-SK-kan oleh senat yang terwakili dari setiap fakultas. Kemudian panitia berembuk (musyawarah) dan membuat persyaratan syarat-syarat Ketua Dema. Kemudian panitia menyebar selebaran ke berbagai fakultas. Langkah*

---

<sup>81</sup> Tata Tertib Pemilihan Ketua DEMA UIN Ar-Raniry Periode 2019-2020.

*selanjutnya adalah panitia menerima pendaftaran calon dan disosialisasi kepada mahasiswa. Calon dilakukan screening test oleh KIP kepada setiap calon. Setelah screening test oleh SC kemudian mengirim undangan kepada semua HMP.”<sup>82</sup>*

Para panitia pemilihan terdiri dari semua perwakilan dari 9 fakultas di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan komposisi yang berbeda, yaitu:

- a. FTK berjumlah 4 orang;
- b. FSH berjumlah 3 orang;
- c. FEBI berjumlah 2 orang;
- d. FDK berjumlah 2 orang;
- e. FAH berjumlah 2 orang;
- f. FUF berjumlah 2 orang;
- g. Saintek berjumlah 2 orang;
- h. Psikolpgi berjumlah 2 orang; dan
- i. FISIP berjumlah 2 orang;<sup>83</sup>

Adapun syarat-syarat calon Ketua DEMA-U adalah sebagai berikut:


- a. Beragama Islam;
- b. Mampu membaca Alquran yang dibuktikan dengan hasil tes membaca Alquran dari *Ma'had al-Jami'ah*;

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan Husen Saidy Sasa pada tanggal 14 Desember 2020.

<sup>83</sup> Tata Tertib Pemilihan Ketua DEMA UIN Ar-Raniry Periode 2019-2020.

- c. Mampu melafalkan rukun dua al-khutbah dengan baik dan benar bagi calon laki-laki, dan melafalkan muqaddimah ceramah bagi calon perempuan yang dibuktikan dengan hasil tes dari *Ma'had al-Jami'ah*;
- d. Berstatus sebagai mahasiswa aktif dengan melampirkan surat aktif kuliah dari fakultas masing-masing calon;
- e. Memiliki IPK minimal 3.25 yang dibuktikan dengan transkrip nilai;
- f. Berada pada semester V-VII pada saat mendaftar;
- g. Pernah menjadi pengurus Organisasi Mahasiswa intra kampus yang dibuktikan dengan SK kepengurusan;
- h. Sehat Jasmani dan Rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat Jasmani dari klinik UIN Ar-Raniry dan Surat Keterangan Sehat Psikologis dari Lab Fak. Psikologi UIN Ar-Raniry;
- i. Membuat surat pernyataan bersedia sebagai calon ketua DEMA-U di atas Materai;


- 
- j. Tidak pernah melanggar tata tertib dan kode etik mahasiswa yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama;
  - k. Memiliki visi, misi, dan program kerja yang jelas dalam bentuk tertulis dan diserahkan pada saat pendaftaran;
  - l. Tidak sedang menjabat di lembaga internal dan eksternal kampus pada saat pendaftaran sampai habis masa jabatan;
  - m. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik dan ikut serta dalam kegiatan politik praktis selama menjabat; dan
  - n. Mendapatkan rekomendasi tertulis dari Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama untuk mencalonkan diri sebagai calon ketua DEMA-U.<sup>84</sup>

Mekanisme Pendaftaran Calon Ketua Dema-U sebagai berikut:

- a. Setiap mahasiswa yang ingin menjadi bakal calon ketua DEMA-U harus mendaftarkan diri pada PP-DEMA-U, dengan mengisi formulir yang telah disiapkan;

---

<sup>84</sup> *Ibid.*


- 
- b. Setiap bakal calon ketua DEMA-U harus melengkapi semua persyaratan yang ditetapkan oleh SEMA-U;
  - c. Bakal calon yang dapat melengkapi semua syarat-syarat dari SEMA-U akan ditetapkan sebagai calon setelah semua data diverifikasi oleh panitia pemilihan;
  - d. Apabila ada bakal calon yang tidak dapat melengkapi semua persyaratan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri;
  - e. Masa pendaftaran bakal calon Ketua DEMA-U mulai tanggal 06 – 08 Januari 2019 pukul 09.00 - 17.00 WIB. Jika ada calon yang mendaftar di luar waktu tersebut, maka akan ditolak (tidak diterima);
  - f. Setelah dilakukan verifikasi data dan terdapat berkas bakal calon yang kurang/cacat, maka akan diberikan waktu sampai tanggal 11 Januari 2019 pukul 12.00 WIB tanggal untuk melengkapi/memperbaikinya.<sup>85</sup>

Tata cara Pemilihan Ketua Dema-U, sebagai berikut:

- a. Pemilihan Ketua DEMA-U dilaksanakan dengan menggunakan sistem perwakilan;

---


<sup>85</sup> Mekanisme pemilihan DEMA UIN Ar-Raniry tahun 2019.

- 
- b. Perwakilan yang dimaksud pada poin 2 (dua) adalah delegasi yang diutus oleh masing-masing HM-PS sebanyak 3(tiga) orang per-prodi;
  - c. Setiap delegasi harus mendapat surat mandat dari Ketua HMP-S;
  - d. Tata cara pemilihan calon ketua DEMA-U adalah dengan pemungutan suara;
  - e. Hak pilih/hak suara hanya ada pada setiap perwakilan Prodi dengan ketentuan 1 (satu) orang satu suara (*one man one vote*).
  - f. Peraih suara terbanyak secara otomatis ditetapkan menjadi Ketua DEMA-U periode 2019/2020; dan
  - g. Apabila suara terbanyak sama besar antara 2 orang calon atau lebih, maka akan dilakukan pemilihan ulang terhadap calon yang meraih suara yang sama.<sup>86</sup>

Menurut Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) adalah organisasi yang berkewajiban untuk melaksanakan ketetapan Senat Mahasiswa (SEMA). DEMA merupakan organisasi eksekutif mahasiswa di tingkat PTKI (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam) yang memiliki status sebagai berikut:

---

<sup>86</sup> *Ibid.*

- 
- a. Organisasi yang mengkoordinasikan kegiatan kemahasiswaan tingkat PTKI;
  - b. Subsistem kelembagaan non-struktural tingkat PTKI. Fungsinya adalah sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan;
  - c. Sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat PTKI;
  - d. Memberikan instruksi kepada UKM/UKK dalam rangka pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat PTKI

Dalam melaksanakan fungsinya, DEMA bertugas:

- a. Menjabarkan dan melaksanakan program organisasi dan ketetapan SEMA lainnya dalam bentuk program kerja;
- b. Mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat PTKI;
- c. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan.

Tata Cara Pemilihan Ketua DEMA sebagai berikut:

- a. Senat Mahasiswa membentuk panitia pemilihan berdasarkan tata tertib pemilihan dan diusulkan ke pimpinan PTKI untuk ditetapkan;
- b. Tata tertib pencalonan ketua DEMA diatur oleh Senat Mahasiswa tingkat perguruan tinggi;
- c. Komposisi panitia terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota;

- d. Tugas panitia melaksanakan penjangkaran bakal calon, penetapan calon, dan pelaksanaan pemilihan ketua Dema;
- e. Unsur panitia terdiri atas perwakilan lembaga-lembaga kemahasiswaan.

Adapun untuk menjadi panitia pemilihan Ketua DEMA-U harus memiliki kualifikasi sebagai berikut:

- a. Berstatus sebagai mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan menunjukkan slip pembayaran SPP.
- b. Pernah menjadi pengurus lembaga intra kampus;
- c. Bersedia menjadi panitia yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis;
- d. Tidak diperkenankan mencalonkan diri sebagai kandidat/calon ketua DEMA;
- e. Minimal menduduki semester IV dan maksimal semester VIII;
- f. Panitia menyampaikan hasil pemilihan kepada Senat Mahasiswa untuk diteruskan kepada pimpinan PTKI dengan melampirkan berita acara pemilihan.

Prosedur dan proses penyampaian hasil pemilihan dilakukan paling lambat 7 hari setelah pemilihan. Pemilihan Ketua DEMA dilaksanakan dengan menggunakan sistem perwakilan. Yang dimaksud dengan sistem perwakilan ialah:

- a. Bahwa Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa dipilih oleh wakil dari Jurusan atau Program Studi; dan
- b. Wakil dari masing-masing Jurusan atau Program Studi diutus oleh HMJ atau HMP-S.

Bila dikaitkan dengan teori yang dikembangkan oleh J.J. Rousseau dan Pétion mengenai teori mandat di mana dari tiga teori yang dikembangkan, salah satunya adalah Teori Mandat Imperatif. Menurut teori ini, lembaga perwakilan adalah representasi dari pemilih dan ia harus bertindak sesuai mandat yang diberikan oleh rakyat. Sementara Teori Mandat Bebas yang dikembangkan oleh Abbe Sieyès dari Perancis dan Black Stone dari Inggris mengemukakan bahwa wakil yang duduk di dalam lembaga perwakilan tidak terikat dengan para pemilih, karena setiap orang yang telah dipercayai dan memiliki kesadaran hukum masyarakat yang diwakilinya. Ini barangkali yang cocok dianalogikan terhadap proses pemilihan khalifah-khalifah dalam Islam sejak masa Abubakar Siddiq sampai Saidina Ali ra.

Jika diperhatikan seksama, nyata bahwa cara pemilihan ketua DEMA UIN Ar-Raniry adalah menggunakan cara *simple majority*, yakni pengambilan keputusan diambil berdasarkan dukungan oleh suara yang terbanyak di antara calon-calon yang diusulkan. Para delegasi merupakan representatif mahasiswa dari masing-masing jurusan yang telah diberikan mandat mahasiswa-mahasiswa lain pada satu jurusan. Delegasi dari Prodi Teknik Elektro Fakultas Tarbiyah, Nawal Rizki mengemukakan bahwa

*“Sebelum memilih Ketua DEMA, pimpinan HMP bermusyawarah dan mufakat dengan mahasiswa di jurusannya siapa yang layak untuk dipilih sebagai Ketua DEMA”<sup>87</sup>.*

Hal senada disampaikan oleh delegasi dari Prodi Hukum Tata Negara (HTN)

Fakultas Hukum dan Syariah Ikhwan Karazi Alsabi:

*“Ia menerangkan bahwa setelah HMP menerima surat undangan dari SEMA, HMP melakukan musyawarah bersama untuk mengirim delegasi ke Mubes.”<sup>88</sup>*

Rizki Amanda, utusan dari Ipol, FISIP UIN Ar-Raniry menambahkan:

*“Pihak HMP juga melakukan musyawarah terhadap calon yang akan dipilih dengan pengurus HMP.”<sup>89</sup>*

#### **4.3. Sistem Perwakilan dalam Pemilihan Dewan Mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh menurut Konsepsi Imam Al-Mawardi**

Pengangkatan empat Sahabat Nabi menjadi khalifah dipilih dan diangkat dengan cara yang berbeda. *Pertama*, dilakukan dengan pemilihan bebas dan terbuka melalui forum musyawarah tanpa ada seorang calon sebelumnya. Cara ini tampak pada musyawarah terpilihnya Abu Bakar dibalai pertemuan Tsaqifah Bani Saidah. *Kedua*, pemilihan dilakukan dengan cara pencalonan atau penunjukkan oleh khalifah sebelumnya dengan terlebih dahulu mengadakan konsultasi dengan para sahabat terkemuka dan kemudian diberitahukan kepada umat Islam dan merek menyetujuinya. Cara ini dilakukan pada penunjukkan Umar bin Khattab oleh Abu Bakar.

---

<sup>87</sup> Wawancara dengan Nawal Rizki pada tanggal 10 Desember 2020.

<sup>88</sup> Wawancara dengan Ikhwan Karazi Alsabi pada tanggal 13 Desember 2020.

<sup>89</sup> Wawancara dengan Rizki Amanda pada tanggal 10 Desember 2020.

*Ketiga*, dilakukan pemilihan tim atau majelis syura yang dibentuk khalifah. Anggota tim bertugas memilih salah seorang dari mereka menjadi khalifah. Cara ini terjadi pada pengangkatan Usman melalui Majelis Syura yang dibentuk oleh khalifah Umar yang beranggotakan enam orang. *Keempat*, pengangkatan spontanitas di tengah-tengah situasi yang kacau akibat pemberontakan sekelompok masyarakat Muslim yang membunuh Usman. Cara ini terjadi pada Ali yang dipilih oleh kaum pemberontak dan umat Islam Madinah.

Bila dikaitkan dengan sistem perwakilan dalam proses pemilihan Ketua DEMA UIN Ar-Raniry Banda Aceh dapat dijelaskan bahwa anggota atau peserta pemilihan adalah perwakilan dari semua fakultas dan program studi yang sudah duduk minimal di semester IV dan maksimal semester VIII. Ini artinya bahwa peserta adalah orang-orang yang banyak tahu mengenai kampus dan orientasi kemahasiswaan. Syarat lain adalah pernah menjadi pengurus lembaga intra kampus, ini artinya bahwa ia merupakan mahasiswa yang berpengalaman dan memiliki wawasan mengenai organisasi. Syarat lainnya adalah sebagai mahasiswa aktif, ini artinya ia anggota resmi dari suatu lembaga resmi bukan berasal dari lembaga luar kampus. Yang terakhir adalah tidak diperkenankan mencalonkan diri sebagai kandidat/calon Ketua DEMA.

Bila dilihat dari sisi lain tampak bahwa syarat adil tidak dimasukkan sebagai salah satu syarat sebagai anggota pemilihan. Imam Al-Mawardi menempatkan pada

syarat pertama seorang perwakilan memilih pemimpin. Ini artinya syarat ini cukup penting sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Kemudian tidak semua peserta pemilihan memahami dengan baik konsep kepemimpinan dalam pemilihan Ketua DEMA UIN Ar-Raniry. Haikal, salah satu peserta pemilihan DEMA UIN Ar-Raniry tahun 2020 dari Prodi Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) Fakultas Adab dan Humaniora menyatakan bahwa

*“Tidak semua mahasiswa mengenal siapa Ketua DEMA yang terpilih. Haikal menambahkan, “secara umum sudah sesuai dengan sistem ahlu halli wal aqdi, tapi masih ada kekurangannya, seperti lobi-lobi pragmatisme yang sulit dihindari, dan lain-lain”*.<sup>90</sup>

Hal senada ditegaskan Ammar At-Thariq, delegasi dari PTI Tarbiyah menyatakan bahwa

*“Sistem pemilihan Dema UIN Ar-Raniry sudah efektif tetapi belum sempurna”*.<sup>91</sup>

Menurut Muammar Hidayat, utusan dari KPI Fakultas Dakwah menyatakan bahwa :

*“Para peserta dari HPM masih banyak yang kurang peduli dengan kepemimpinan di DEMA UIN. Mereka menganggap tidak terlalu penting eksistensi Ketua DEMA”*.<sup>92</sup>

Pernyataan Haikal di atas menunjukkan bahwa “tidak semua mahasiswa di UIN Ar-Raniry mengenal Ketua Dema”. Ini artinya bahwa yang sudah terpilih saja tidak mereka kenal, apalagi calonnya. Ini jelas berbeda sekali dengan sistem

---

<sup>90</sup> Wawancara dengan Haikal pada tanggal 13 Desember 2020.

<sup>91</sup> Wawancara dengan Ammar At-Thariq pada tanggal 13 Desember 2020.

<sup>92</sup> Wawancara dengan Muammar Hidayat pada tanggal 13 Desember 2020.

pemilihan pada era Khulafurrasyidin, di mana semua perwakilan mengenal betul calon pemimpin (khalifah) yang akan mereka pilih.

Jika dikaitkan dengan kriteria anggota perwakilan sebagaimana diatur di dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang menjadi acuan atau tata tertib baku pada pemilihan ketua DEMA di UIN Ar-Raniry, maka dapat dijelaskan bahwa tidak semua kriteria sebagaimana syarat perwakilan yang dikonsepsikan oleh Imam Al-Mawardi terpenuhi dalam proses pemilihan Ketua DEMA UIN Ar-Raniry.

Syarat lain yang tidak dipenuhi dalam pemilihan Ketua DEMA UIN Ar-Raniry adalah “memenuhi syarat diangkat sebagai imam”. Syarat ini *fasid* (batal) karena syarat adil dinafikan. Dari sejumlah delegasi yang diwawancarai untuk memilih Ketua DEMA tidak satupun yang menyebutkan bahwa salah satu syarat lain peserta (delegasi) adalah adil. Adil sebagaimana yang telah maklum adalah tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak melestarikan diri dengan dosa-dosa kecil. Adil juga dapat bermakna berpihak atau berpegang teguh pada kebenaran.<sup>93</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), makna adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang.<sup>94</sup> Ini artinya bahwa para calon maupun peserta

---

<sup>93</sup> Anonim, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT.Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), hal. 51.

<sup>94</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hal. 6-7.

perwakilan memilih secara objektif, tidak terpengaruh dengan nilai-nilai pragmatisme dan iming-iming lain. Bahkan menurut Ketua Senat Mahasiswa (SEMA) UIN Ar-Raniry, Iza Aulia Rahmad menyatakan, panitia pun tidak semua memahami skema pemilihan apalagi delegasi.<sup>95</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa proses pemilihan Ketua DEMA UIN Ar-Raniry yang dilaksanakan secara perwakilan tidak semuanya sesuai konsepsi perwakilan yang diajukan oleh Imam Al-Mawardi. Secara umum sudah sesuai, namun ada beberapa syarat yang tidak dimiliki oleh anggota perwakilan, di antaranya masalah adil, tidak semua delegasi memahami aturan secara mendetail dan mereka ada yang kurang serius terlibat dalam forum besar tersebut. Dalam Tata Tertib pemilihan Ketua DEMA UIN atau berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam tidak disebutkan secara eksplisit.

---

<sup>95</sup> Wawancara dengan Iza Aulia Rahmad pada tanggal 13 Desember 2010.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan


Berdasarkan uraian dari Bab I sampai Bab IV dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bagi Imam Al-Mawardi, cara pemilihan pemimpin menggunakan dua pola, yaitu pemilihan yang dilakukan oleh *ahlu halli wal aqdi* (majelis syura, DPR, dan sebagainya) dan penunjukan atau wasiat dari pemimpin sebelumnya. Orang-orang yang memilih pemimpin Imam Al-Mawardi menggunakan istilah *Ahl al-Ikhtiar*. Menurutnya, tidak semua orang berhak melakukan pemilihan pemimpin. Pemimpin hanya dipilih oleh wakil-wakil rakyat (perwakilan) dengan memiliki syarat-syarat tertentu, seperti bersifat adil, memiliki ilmu pengetahuan yang mampu mengetahui (ijtihad) siapa yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pemimpin, dan memiliki wawasan yang luas dan kearifan dalam memilih siapa yang paling tepat untuk menjadi pemimpin dan mampu mengelola kepentingan umat di antara mereka yang memenuhi syarat untuk jabatan itu.
2. Proses pemilihan Ketua DEMA UIN Ar-Raniry yang dilaksanakan secara perwakilan tidak semuanya sesuai konsepsi perwakilan yang diajukan oleh Imam Al-Mawardi. Ada beberapa syarat yang tidak dimiliki oleh anggota

perwakilan, di antaranya masalah adil, tidak semua delegasi memahami aturan secara mendetail, dan mereka ada yang kurang serius disebabkan mereka sudah diarahkan oleh ketua himpunan untuk memilih yang akan menjadi pemimpin tanpa mereka memahami tentang konsep pemilihan tersebut.

## 5.2. Saran

1. Diharapkan kepada institusi-institusi Islam, bahkan negara-negara yang mayoritas Islam agar menerapkan sistem *ahlu halli wal aqdi* dalam proses pemilihan pemimpin mereka.
2. Diharapkan pada pemilihan Ketua DEMA UIN Ar-Raniry ke depan benar-benar mengimplementasikan konsep pemilihan *ahlu halli wal aqdi* atau *ahlu al-ikhtiyar* secara penuh sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku Teks

- A'an Efendi, dkk, *Teori Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Abercrombie, Hill, dan Turner dalam Sukmana Oman, *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*, Malang: Intrans Publishing, 2016.
- Amin Rais, "*Kata Pengantar*", *Khilafah dan Kerajaan*, (alih bahasa: Muhammad Al-Baqir), Bandung: Mizan, 1988.
- Anonim, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT.Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Almond dalam Hijri S Yana, *Politik Pemekaran di Indonesia*, Malang: UMM Press, 2016.
- As Subki, *Tabaqat As Syafiyah*, Beirut: Isa Al-Babiy Al-Halaby.
- Bambang Cipto, *Dewan Perwakilan Rakyat dalam Era Pemerintahan Modern-Industrial*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995.
- Eddy Purnama, *Lembaga Perwakilan Rakyat*, Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2008.
- Ekonomi Islam, *Pusat Pengkajian Pengembangan Ekonomi Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Deliar Noer, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, Jakarta: Mizan, 1997.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Gabriel A. Almond dalam Basri Seta, *Pengantar Ilmu Politik*, Jogjakarta: Indie Book Corner, 2006.
- Fahmi Asy-Syannawi, *Fikih Politik: Dinamika Politik Islam sejak Masa Nabi hingga Sekarang*, Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, (terj. Fathurrahman A Hamid), Jakarta: Amzah, 2005.
- Hidajat Imam, *Teori-teori Politik*, Malang: Setara Press, 2009.
- Hizbut Tahrir Indonesia, *Struktur Negara Khilafah: Pemerintahan dan Administrasi*, Jakarta: HTI Press, 2008.
- Imam Al-Mawardi, *Al Hawi al-Kabir*, Cet ke 1, Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1994.

- Imam Al-Mawardi, *Ahkam As-Shulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khalifah Islam* (Terj:Khalifurrahman Fath Dan Fathurrahman), Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- , (terj: Abdul Hayyie al- Kattani, Kamaludin Nurdin), *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Imam As-Suyuthi, *Tarikh Khulafa*, Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Irianto Maladi Agus, *Interaksionisme Simbolik: Pendekatan Antropologis Merespon Fenomena Keseharian*, Semarang: Gigih Pustaka Mandiri, 2015.
- Max Boboy, *DPR RI dalam Perspektif Sejarah dan Tata Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Muhammad Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, (terj: Abdul hayyie Al-Kattai), Jakarta: Pustaka Gema Insani Press, 2001.
- Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqih Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga - PT Gelora Aksara Pratama, 2008.
- Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1990.
- Qomaruddin Khan, *Al Mawardi's Theory of the state, Kekuasaan, Pengkhianatan, dan Otoritas Agama: Telaah Kritis Teori Al-Mawardi tentang Negara*, (Terj. Imron Rosyidi), Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi III.cet. 2, Jakarta, Balai Pustaka, 2002.
- Toni Andrianus Pito, dkk, *Mengenal Teori-teori Politik: dari Sistem Politik sampai Korupsi*, Bandung: Nuansa, 2006.
- Ridwan Yahya, *Memilih Pemimpin dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Pustaka Nawaitu, 2004.
- Samsuri, *Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Erlangga, 2007.
- Sukarna, *Sistim Politik*, Bandung: Alumni, 1981.
- Sukmana Oman, *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*, Malang: Intrans Publishing, 2016.
- Suparman Sukur, *Etika Religius*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2004.
- Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS, 2006.

- Syauqi Abu Khalil, *Harun Ar-Rasyid: Amir Para Khalifah & Raja Teragung di Dunia*, (terj: A.E Ahsami), Cet-1. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997, hal. 3.
- Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi dan Bustamam Usman, *Peranan Polisi menurut Islam: Eksistensi Polisi sejak Masa Nabi hingga Era Reformasi*, Banda Aceh: Pena, 2019.
- Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi, *Menilik Sistem Demokrasi (Sejarah, Problematika, dan bahaya)*, Yogyakarta: Nuha Medika, 2017.
- , *Sejarah dan Tujuan Pemberontakan GAM menurut Hukum Internasional*, Banda Aceh: Pena, 2018.
- , *Kepemimpinan Islam: Kebijakan-kebijakan Politik Rasulullah sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan Islam*, Banda Aceh: Pena, 2016.

#### **Data Internet**

- <https://adalah.co.id/tirani/>, diakses tanggal 19 Desember 2019.
- Heru Kusuma Bakti, “Sistem Perwakilan, Pemilihan dan Voting yang Ada di Indonesia”, diakses melalui: <https://www.researchgate.net> pada tanggal 8 April 2020.
- <https://uin.ar-raniry.ac.id/index.php/id/pages/sejarah>, diakses tanggal 10 Juli 2020.
- <https://adalah.co.id/tirani/>, diakses tanggal 19 Desember 2019.

#### **Jurnal, Tesis, Surat Kabar, dll**

- Akmal Firdaus, Skripsi: “Kewenangan Ahlul Halli Wal Aqdi dalam Perspektif Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah (Kajian terhadap Kewenangan DPR-RI dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”, Banda Aceh: Fakultas Hukum dan Syariah UIN Ar-Raniry, 2017.

Elina Putri Ramadhani, Skripsi: “Analisis Fiqh Siyasah terhadap Pemikiran Imam Al-Mawardi tentang Proses Pengangkatan Kepala Negara, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020).

Fina Nur Abdillah, Skripsi: “Rekonstruksi Ahlul Halli Wal Aqdi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Relevansi Kedudukan MPR Pasca Amandemen UUD 1945)”, Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2020.

Miki Pirmansyah, “Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Bikameral di Indonesia”, Jurnal Cita Hukum, Vol.II. No.1 Juni 2014, ISSN: 2356-1440.

Mohammad Mulyadi, “Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya”, Jurnal Studi Komunikasi dan Media, Vol.15 No.1 (Januari – Juni 2011).

Rahmawati, “Sistem Pemerintahan Islam menurut Al-Mawardi dan Aplikasinya di Indonesia”, Diktum: Jurnal Syari’ah dan Hukum, Volume 16, Nomor 2 Desember 2018: 264 – 283.

Tata Tertib Pemilihan Ketua DEMA UIN Ar-Raniry Periode 2019-2020.

### **Wawancara**

Wawancara dengan Iza Aulia Rahmad pada tanggal 13 Desember 2020.

Wawancara dengan Elsie Nurlidza Razma pada tanggal 23 Desember 2020.

Wawancara dengan Rizki Amanda pada tanggal 14 Desember 2020.

Wawancara dengan Husen Saidy Sasa pada tanggal 14 Desember 2020.

Wawancara dengan Nawal Rizki pada tanggal 10 Desember 2020.

Wawancara dengan Ikhwan Karazi Alsabi pada tanggal 13 Desember 2020.

Wawancara dengan Haikal pada tanggal 13 Desember 2020.

Wawancara dengan Ammar At-Thariq pada tanggal 13 Desember 2020.

Wawancara dengan Muammar Hidayat pada tanggal 13 Desember 2020.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-2145/Un.08/FISIP I/PP.00.9/12/2020  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepada panitia penyelenggara pemilihan DEMA UIN Ar-Raniry
2. kepada mahasiswa delegasi per fakultas

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **IMRAN / 160801025**  
Semester/Jurusan : IX / Ilmu Politik  
Alamat sekarang : Tibang

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PEMIKIRAN POLITIK IMAM AL-MAWARDI TENTANG SISTEM PERWAKILAN ( studi kasus: Pemilihan DEMA UIN AR-RANIRY Banda Aceh 2019)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 10 Desember 2020  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 05 April 2021 **A R - R** Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.

## INSTRUMEN PENELITIAN

### **PENYELENGGARA PEMILIHAN DEMA UIN Ar-Raniry**

1. Apa saja tahap awal yang dilakukan untuk menyusun strategi pemilihan DEMA UIN Ar-Raniry?
2. Bagaimana tata cara pelaksanaan pemilihan DEMA UIN Ar-Raniry?
3. Menurut saudara/i apakah sistem pemilihan dengan perwakilan sesuai dengan konsep pemilihan anggota *Ahlu Halli wal Aqdi* dalam Islam ?

### **Mahasiswa UIN Ar-Raniry**

1. Menurut saudara/i bagaimana ketentuan sistem perwakilan pada pemilihan DEMA UIN Ar-Raniry ?
2. Bagaimana pandangan saudara/i terkait sistem perwakilan pada pemilihan DEMA UIN Ar-Raniry?
3. Menurut saudara/i apakah sistem pemilihan dengan perwakilan sesuai dengan konsep pemilihan anggota *Ahlu Halli wal Aqdi* dalam Islam ?

A R - R A N I R Y

## LEMBAR DOKUMENTASI



Gambar 1.1 Wawancara Dengan Penyelenggara Pemilihan DEMA UIN Ar-Raniry



Gambar 1.2 Wawancara Dengan Ketua Panitia Pemilihan DEMA UIN Ar-Raniry



Gambar 1.3 Wawancara Dengan Penyelenggara Pemilihan DEMA UIN Ar-Raniry



Gambar 1.4 Wawancara Dengan Delegasi Dari Fakultas Syariah Dan Hukum



Gambar 1.5 Wawancara Dengan Delrgasi Dari Fakultas Adab dan Humaniora



Gambar 1.6 Wawancara Dengan Delegasi Dari Fakultas Ushuluddin dan Filsafat



Gambar 1.7 Wawancara dengan Delegasi Dari Fakultas Tarbiyah



Gambar 1.8 Wawancara dengan Delegasi Dari Fakultas Tarbiyah



Gambar 1.9 Wawancara dengan Delegasi Dari Fakultas FISIP



Gambar 1.10 Wawancara dengan Delegasi Dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi



Gambar 1.11 Wawancara dengan Delegasi Dari Fakultas Psikologi

